

PENDIDIKAN SEKS MENURUT KONSEPSI ALQUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

FATHANAH
NIM : EO.3.3.95.045

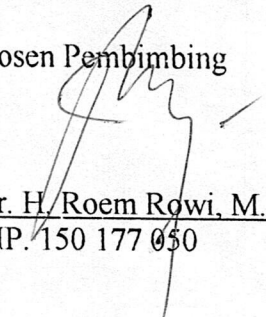
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Fathanah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Januari 2001

Dosen Pembimbing


Dr. H. Roem Rowi, M.A.
NIP. 150 177 050

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh saudara Fathonah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 7 Februari 2001

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



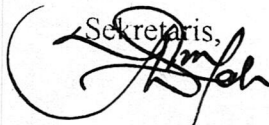
Dekan


ABDUL KHOZIN AFANDI, MA.
NIP. 150 190 692

Ketua

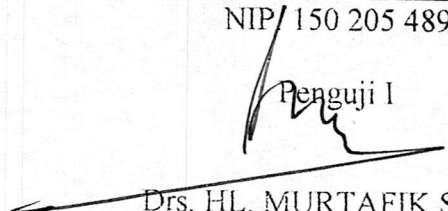
Dr. H. M. ROEM ROWI, MA.
NIP. 150 177 050

Sekretaris,



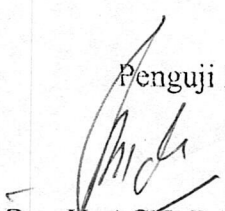
Drs. FADJRUL HAKAM KHOZIN
NIP. 150 205 489

Penguji I


Drs. H. L. MURTAFIK SUFRI
NIP. 150 054 682



Penguji II


Drs. H. ACH. BAHRI, AS.
NIP. 150 102 238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Pembatasan Masalah.....	5
	D. Rumusan Masalah	5
	E. Alasan Memilih Judul	6
	F. Tujuan Pembahasan	6
	G. Metode Penelitian.....	7
	H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II	DI ANTARA AYAT-AYAT YANG MENDASARI PENDIDIKAN SEKS.....	11
	1. Surat Ali Imran Ayat 14	11
	2. Surat An-Nisa' Ayat 30-31	14
	3. Surat An-Nuur Ayat 58-60 21	21
	4. Surat Arbitrase-Ruum Ayat 21	26
	5. Surat Al-Baqarah Ayat 222-223	30

BAB III	KONSEP AL-QUR'AN TENTANG PENDIDIKAN SEKS	35
	A. Pengertian Seks Dan Pendidikan Seks	35
	B. Tanggung Jawab Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Seks ..	38
	C. Pendidikan Seks Pada Anak-Anak Menurut Al-Qur'an	42
	D. Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Al-Qur'an	59
	E. Pendidikan Seks Dalam Keluarga (Suami-Istri) Menurut Al-Qur'an	69

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran-Saran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting, sebagai kitab suci dan pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, kehidupan Al Qur'an lebih penting lagi bila dikaitkan dengan pembangunan nasional yang mempunyai dua titik perhatian yang sama berat : mencapai kesejahteraan lahiriah di samping kesejahteraan mental spiritual. Dari sisi ini maka kehadirannya merupakan suatu langkah maju lagi dalam upaya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pembinaan kehidupan

beragama.

Selain itu al Qur'an salah satu kitab yang mampu melayani semua kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al Qur'an yang berbunyi :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل ٨٩)

Artinya : “Dan kami turunkan kepadamu al Kitab (al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (an Nahl : 89)¹

Salah satu dari arti seks ialah syahwat, ialah suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama di antaranya insting, naluri, yang dimiliki manusia,² berbicara masalah seksual bagi kaum muda pada umumnya perbuatan ini bukanlah suatu yang asing lagi, sekalipun tidak setiap remaja pernah melakukannya, akan tetapi ironisnya banyak para remaja yang secara diam-diam mengeluh dalam hatinya tentang seks. Penyebabnya adalah karena seks benar-benar kabur dalam pandangan ataupun pemahaman mereka. Karena hal ini adalah yang klasik, yang mana orang tua kurang dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan pendidikan seks kepada putra-putri mereka, sekolah yang diharapkannya dapat memberikan bantuan dalam hal ini, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan tersendiri. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik dari segi manfaat dan mudlaratnya, sebab dorongan nafsu seksual itu bukan segala-galanya, tetapi sudah fitrah manusia:

¹Depag. RI., *Al Qur'an al Karim*, CV. Mahkota Surabaya, tt. hal 250.

²Dr. H. Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, th. 1986, hal.9

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَخِيلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ط ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حِجْنُ الْمَأْثَبِ. (ال

عمران : ١٤)

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternah dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurgi). (Ali Imran : 14).³

Pada hakikatnya faktor yang menimbulkan gejala kemerosotan akhlak dan penyelewengan seksual pada diri remaja adalah cukup banyak dan yang terpenting adalah kurangnya pendidikan jiwa agama dalam diri remaja dan tidak dilaksanakan ajaran agama pada kehidupan sehari-hari baik oleh perindividu maupun oleh masyarakat.

Mengingat problema manusia begitu kompleks, khususnya pada akhlak perilaku yang kurang baik dipandang oleh syari'at agama Islam, maka mereka perlu bimbingan pengarahan yang khususnya dalam bidang seksual agar dalam pertumbuhan dan perkembangannya dapat sempurna khususnya dalam hal pengendalian hawa nafsu seks, dan dapat menjaga diri dari perbuatan hina.

³ Al Qur'an dan terjemahannya, Depag. RI., th. 1971, hal 77

Islam mengatur seksualitas mulai dari aurat, pakaian, penglihatan dan seks, nafsu syahwat itu sendiri, yang membagi ke dalam dua kelompok, yaitu diberi Allah rahmat dan yang diberi Allah rahmat. Nafsu syahwat yang diberi Allah rahmat merupakan pembentukan rumah tangga sakinah, yang memberikan ketenangan jiwa raga. Tempat pembentukan keturunan muslim yang baik. Islam membedakan nafsu syahwat dan cinta kasih. Nafsu seks yang tidak diberi rahmat akan bahaya buat manusia yang akan membawanya kepada segala macam penyimpangan seks seperti onani, homo seks, lesbian, pacaran yang mengorbankan gadis-gadis dan zina.⁴

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. (النورا ٣٠)

Artinya Katakanlah kepada orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (An Nur : 30).⁵

⁴*Ibid.*, hal.94

⁵*Ibid.*, hal.640

B. Identifikasi Masalah

Bertitik dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dipelajari dan dikaji yaitu tentang hakekat seks menurut kensep Al Qur'an.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini jelas akhir pembahasannya, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai pendidikan seksual bagi remaja, sebab perilaku seksual itu merupakan tindakan yang pasti dilakukan oleh remaja, dan sudah tentu tidak sedikit remaja yang melakukannya. Walaupun pada dasarnya seks itu juga dilakukan oleh setiap orang, maka dalam hal ini kami membatasi masalah pendidikan seks bagi remaja, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sedangkan konsep al Qur'an, penulis lebih menitik beratkan sebagai landasan atau acuan dari pelaksanaan pendidikan seksual yang ditinjau dari al Qur'an (Islam).

D. Rumusan Masalah

- Bagaimana sesungguhnya tuntutan pendidikan seks menurut al Qur'an
- Kapan waktu mulai diberikan pendidikan seks menurut al Qur'an.
- Dan apa tujuan dari pendidikan seks menurut al Qur'an.

E. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menyebabkan untuk menyusun skripsi tentang pendidikan seks menurut al Qur'an sebagai berikut:

1. Bahwa masalah seks adalah yang menyangkut harkat dan martabat manusia di mata masyarakat terutama di hadapan Allah swt.
2. Pendidikan seks adalah untuk yang penting sebagai pembinaan, pengarahan tingkah laku remaja dalam meniti kehidupan masa depan nanti, dalam arti kehidupan rumah tangga mengingat usia remaja adalah usia transisi yang penuh dengan kegoncangan.
3. Mengingat banyaknya jumlah anak remaja yang benar-benar tabu dan kabur pandangan atau pemahaman tentang pendidikan seks.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pentingnya suatu pendidikan dalam hal seks terutama bagi kalangan remaja, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dan adapun topik tersebut dijadikan judul skripsi.

F. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Ingin menjelaskan tuntutan pendidikan seks menurut al Qur'an.
- b. Ingin menerangkan secara jelas tentang kapan waktu dimulai diberikannya pendidikan seks menurut al Qur'an (Islam).

- c. Ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya tujuannya dari pendidikan seks menurut al Qur'an.

G. Metode Penelitian

Maksud daripada metode di sini adalah suatu cara yang dipergunakan dalam membahas skripsi tersebut, baik yang berhubungan dengan teoritis maupun empiris. untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di sini tentu yang dimaksud dengan selektif yaitu metode pengumpulan data berkaitan dengan permasalahan

b. Sumber Data

Sumber data pembahasan skripsi ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

1. Al-Qur'an al-Karim
2. Al-Qur'an dan terjemahnya
3. Kitab-kitab tafsir, seperti ; Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Rawai' al-Bayan (Ali As-Shabuni) tafsir ahkam.
4. Buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasn skripsi ini.

c. Metode analisa data

Setelah data terkumpul dari pengumpulan data untuk memberikan uraian generalisasi maupun spesifikasi, sehingga diperoleh kesimpulan yang landing dalam permasalahan, maka diperlukan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Yaitu suatu cara mengambil keputusan (pengertian) khususnya dari kesimpulan-kesimpulan yang umum.

Dalam metode ini penulis berusaha mendapatkan gambaran yang jelas dengan kesimpulan tersebut.

2. Metode Induktif

Maksud daripada metode ini adalah suatu cara berpikir yang benar dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa yang kongkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶

3. Metode Kompartif

Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisa masalah-masalah yang terdapat perbedaan, maka cara mengambil kesimpulan adalah dengan cara perbandingan dari beberapa persoalan atau uraian lalu diambil salah satunya.

⁶Lous O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, PT. Tiara Wacana, Yogya, Yogyakarta, 1992, hal.

4. Metode Maudlu'i

Metode ini adalah metode yang ditempuh oleh ulama yaitu dengan menghimpun seluruh isi al Qur'an yang berbicara tentang satu tema (pemasalahan) kemudian ayat-ayat tersebut dikumpulkan dan diuraikan (bahas).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi pernyataan karangan ilmiah dan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis akan mengaruhi mengenai sistematika pembahasan dalam arti pokok permasalahan atau pembahasan.

Adapun pokok pembahasan dari skripsi ini terbagi menjadi empat bab digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
pokok bahasan, tentunya antara pokok bahasan yang satu dengan yang lain berkaitan. Empat pokok bahasan tersebut :

Bag satu : dalam bab satu ini diisi dengan Latar belakang, Rumusan masalah, Alasan memilih judul, Tujuan pembahasan, Metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : dalam bab tiga ini penulis membahas khusus tentang penyajian data Surat Ali Imran ayat 14, surat An Nur 30-31 dan ayat 58-60, Surat Ar Rum 21, Surat Al Baqarah 222-223, al Isra' 32.

Bab ketiga : bab ini menganalisa perumusan masalah di atas, yaitu meliputi Pengertian Seks dan Pendidikan Seks, Tanggung Jawab Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Seks, Pendidikan Seks Pada Anak-Anak Menurut Al-Qur'an, Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Al-Qur'an, dan Pendidikan Seks Dalam Keluarga (Suami-Istri) Menurut Al-Qur'an

Bab keempat : bab ini merupakan klimaks dari pembahasan skripsi ini yang menutup dari segala pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

DI ANTARA AYAT-AYAT AL QUR'AN YANG MENDASARI PENDIDIKAN SEKS

1. Surat Ali Imran, Ayat 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ¹ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹

Tafsir Ayat

Ayat memberikan pengertian bahwa manusia cenderung mengikuti syahwatnya”.

Dan ini menjadi tabi’at manusia asli. Tidak perlu diingkari dan yang demikian itu

¹Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, tt., hal.77

dibutuhkan oleh kehidupan manusia, Allah menerangkan enam macam yang disenangi oleh manusia, yaitu:²

1. Wanita, jenis lembut yang memang menjadi tumpuhan pandangan dan jiwa manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan laki-laki kepada wanita menjadi niscaya, Nabi bersabda:

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. (رواه ابن
ماجة)

“Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah perempuan yang shalehah”. (H.R. Ibnu Majah)³

2. Anak yang dimaksud “BANIIN” dalam ayat ini bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi secara umum termasuk anak-anak perempuan.

3. Harta yang banyak, emas dan perak. Bahwa kekayaan yang banyak apabila dibuat hanya untuk kesenangan kehidupan dunia belaka justru menjadi bomerang bagi pemiliknya. Nabi bersabda :

²Syeh Abu Ali, *Majmaal Bayan Fi Tafsiril Qur'an*, Juz II, Dar al Fikr, Bairut Libanon, hal.

³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Darul al-Fikr, tt. 596

حُبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (رواه البخاري)

“Kesenangan kepada dunia menjadi pangkal setiap kerusakan”.⁴

4. Kuda yang digembalakan di tempat-tempat penggembalaan atau kuda-kuda yang telah dididik dan dilatih, baik kuda yang dipelihara untuk dagangan atau karena dijadikan kesukaan para pembesar atau hartawan.
5. Unta, lembu dan kambing. Binatang-binatang itu adalah harta penduduk dusun dan menjadi kekayaan pokok mereka dan mereka merasa senang dan bangga dibuatnya.
6. Tanaman yang beraneka ragam yang menjadi penegak kehidupan manusia dan binatang baik di kota maupun di desa.

Ke enam kesenangan manusia ini adalah harta benda yang dipergunakan oleh manusia untuk keperluan duniawi. Tetapi Allah-lah yang menjadikan sebaik-baik tempat kembali yaitu kehidupan akhirat.

Uraian

Nafsu Syahwat (seksual) adalah fitrah (naluri) di dalam diri manusia. Bahkan naluri yang paling dominan di antara naluri-naluri yang lain. Kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwatnya seringkali menjadikan

⁴Syeh Muhyiddin, *Riyadlushshalihin*, CV. Keluarga, Semarang, tt. hal. 236

manusia itu lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba untuk mereguk semua kenikmatan dunia, sekalipun cara yang ditempuh untuk memenuhinya tidak lagi memperhatikan dimensi moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Timbullah keserakahan dan penindasan sesama manusia. Individu yang satu dengan yang lain saling mengeksploitasi demi kepentingan dan pemenuhan duniawi. Maka mengarahkan kecenderungan dan menyalurkan nafsu seks dengan cara-cara positif menjadi keharusan bagi setiap individu. Islam memberikan ketentuan bahwa untuk menyalurkan nafsu seksual misalnya harus melalui cara-cara yang sah yaitu melalui ikatan perkawinan.

2. Surat An Nur, Ayat 30-31.

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ^{قل} ذلك
ازكى لهم ^{قل} ان الله خير بما يصنعون (٣٠) وقل للمؤمنات
يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین
زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی حیوہن ^{صلی}
ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنی إخوانهن أو بنی

اخواتهنّ اونسائهنّ أو ماملكت إيمانهنّ أو التابعين غير
 أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على
 عورات النساء قلّ ولا يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من
 زينتهنّ قلّ وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم
 تفلحون (٣١)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”(30). “katakanlah kepada wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka manampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka laki-laki mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.⁵

⁵Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 548

Tafsir Ayat

(30) pada ini, Allah swt. menyuruh Rasul-Nya menganjurkan kepada laki-laki yang beriman agar mereka itu menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat kecuali apa yang dibolehkan melihatnya. Kalau pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan dan untuk menghindari melihat yang haram itu. Di dalam suatu hadits yang diriwayatkan muslim dijelaskan bahwa sahabat bertanya kepada Nabi saw. tentang penglihatannya kepada yang haram dengan tiba-tiba, maka nabi saw menyuruh dia mengalihkan pandangannya. Sabda Nabi saw:

يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لك الآخرة. (رواه ابو داود)

“wahai Ali! Janganlah engkau susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, karena yang dibolehkan untukmu hanya pandangan pertama (yang tidak disengaja). Sedang yang kedua tidak lagi dibolehkan”. (HR. Abu Daud).⁶

⁶Syeh Muhyiddin, *Op. Cit.*, hal. 619

Juga Allah memerintahkan rasul-rasul-Nya supaya menganjurkan kepada laki-laki yang beriman agar mereka itu memelihara kemaluannya. Jangan sampai berbuat yang keji, atau dilihat orang lain. Sabda Rasulullah saw:

احفظ عورتك الأمن زوجتك أو ما ملكت يمينك

“jagalah auratmu (jangan sampai terlihat oleh orang lain) kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu”.⁷

Menjaga mata untuk tidak melihat yang haram, menjaga kemaluan untuk tidak berbuat keji, adalah lebih baik dan lebih suci. Sesungguhnya Allah swt. maha mengetahui apa saja yang diperbuat segala sesuatu yang dikerjakan atau yang terlintas di dalam hati. Semuanya diketahui oleh Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.

(31) pada ayat ini, Allah swt. menyuruh rasul-Nya untuk memperingatkan wanita-wanita yang beriman supaya mereka itu jangan melihat yang tidak halal bagi mereka melihatnya seperti aurat laki-laki atau sesama

⁷*Ibid.*, hal. 620

wanita. Tetapi hendaklah membatasi penglihatan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman.⁸

Di dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ketika Ummu Salamah dan Maimunah berada di sisi Rasulullah saw. maka datanglah Abdullah bin Umri Maktum dan masuk ke rumah Rasulullah saw. pada waktu itu sudah ada perintah hijab. Rasulullah saw. memerintahkan kepada ummu Salamah dan Maimunah untuk berlingung (berhijab) dari Abdullah bin Umri Maktum.

Berkata Ummu Salamah “wahai Rasulullah”! bukankah ia itu buta tidak melihat kami dan tidak mengenal kami? Rasulullah saw menjawab: “apakah engkau berdua buta? Apakah engkau berdua tidak melihat dia? Juga hendaklah wanita-wanita itu menjaga kelamin mereka jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain. Dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain kecuali yang tidak dapat disembunyikan menurut adat-istiadat mereka seperti cincin, celak, dan sebagainya. Berbeda dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting,

⁸Syeh Abu Ali, *Op. Cit.*, juz 7, hal.216-217

kesemuanya itu dilarang menampakkannya karena terletak di anggota tubuh yang termasuk aurat wanita seperti tangan, betis, leher, dada dan telinga. Semua itu tidak halal dilihat melainkan oleh orang-orang yang dikecualikan menurut ayat di atas, dan hendaklah ditutup dengan kain kudung ke dada, jangan ke belakang seperti halnya wanita-wanita jaman jahiliyah. Kepala mereka ditutup dengan kerudung, tetapi leher dan sebagian dada mereka kelihatan. Yang boleh melihat perhiasan wanita-wanita yang beriman ialah suaminya, bahkan suami itu boleh melihat seluruh anggota tubuh istrinya, atau ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, karena rapatnya pergaulan antara mereka, dan jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh di antara mereka, atau wanita-wanita Islam yang menemani dan melayani mereka atau budak-budak yang mereka miliki, atau laki-laki yang hanya mengharap sesuap nasi yang tidak ada sama-sekali keinginannya kepada wanita, baik laki-laki itu karena umurnya sudah tua sekali, atau karena telah dikebiri, terpotong alat kelaminnya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, belum mempunyai syahwat kepada wanita, juga wanita-wanita itu dilarang menghentakkan kaki mereka dengan maksud supaya laki-laki menoleh melihat perhiasan yang mestinya disembunyikan.

Pada akhir ayat ini Allah swt. menganjurkan supaya manusia itu bertaubat, sadar kembali, taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, menjaga kelamin tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam. Dengan demikian mereka akan berbahagia dunia akhirat.

Uraian

Allah memerintahkan kepada orang laki-laki yang beriman, agar senantiasa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab pandangan itu sering kali merangsang kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Memalingkan pandangan dari hal-hal yang dilarang agama adalah salah satu usaha untuk menghindari pengaruh jelek pandangan.

Allah juga memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup seluruh auratnya. Allah menurunkan ketentuan ini bukan bermaksud mempersempit dan memperberat beban bagi kaum wanita. Tetapi untuk kemaslahatan mereka sendiri. Mereka diperintahkan memakai jilbab, tidak lain agar aurat mereka tertutup. Dengan demikian, identitas keislaman mereka mudah dikenal. Dan mereka akan terlindungi, yakni tidak akan diganggu laki-laki hidung belang.

Orang tua punya tanggung jawab paling besar dalam usaha memberikan pengertian kepada anak-anak tentang busana yang pantas dikenakan menurut ajaran agama (Islam). Anak-anak yang dibiasakan menggunakan pakaian yang Islami, maka tahap demi tahap proses internalisasi nilai-nilai ke-Islaman termasuk pola berpakaian akan tertanam kuat dalam diri anak-anak.

3. Surat An Nur Ayat 58-60

يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ^{قل} من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ^{قل} ثلاث عورات لكم ^{قل} ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد هن ^{قل} طوافون عليكم بعضكم على بعض ^{قل} كذلك يبين الله لكم الايات ^{قل} والله عليم حكيم (٥٨) واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ^{قل} كذلك يبين الله لكم اياته ^{قل} والله عليم حكيم (٥٩) والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن

جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قلن وأن
يستعففن خير لهن سقلى والله سميع عليم (٦٠)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mudi tengah hari dan sesudah shalat isya’ (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak ada (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu sebagaimana kamu, (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁽⁵⁸⁾⁹ Dan apabila anak-anak kamu samapi umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁽⁵⁹⁾.¹⁰ Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid, mengandung) yang tiada ingin menikah lagi tiadalah atas mereka dos menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁽⁶⁰⁾.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir Ayat

(58) Sebagaimana kita ketahui, di masa kini sebuah rumah tangga biasanya terdiri atas beberapa kamar, dan tiap-tiap kamar ditempati oleh anggota-anggota dan orang lain yang ada di dalam rumah itu. Ada kamar untuk kepala keluarga dan nyonya, ada kamar untuk anak-anak dan pembantu dan lain sebagainya.

⁹Depag. RI., *Ibid.*, hal.554

¹⁰Depag. RI., *Loc. Cit.*

¹¹Depag. RI., *Loc. Cit.*, hal. 555

Biasanya masing-masing anggota keluarga dapat masuk ke kamar yang bukan kamarnya bila ada keperluan dan tidak perlu minta izin kepada penghuni kamar itu. Memang demikianlah halnya, tetapi islam memberikan batas-batas waktu untuk kebebasan memasuki kamar-kamar itu. Maka para hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh tidak dibenarkan memasuki kamar tuan rumah atau kamar anggota keluarga yang sudah dewasa dan berkeluarga di waktu-waktu yang ditentukan kecuali minta izin lebih dahulu. Seperti mengetuk pintu dan sebagainya. Bila ada jawaban dari dalam “silahkan masuk”, barulah mereka boleh masuk. Waktu-waktu yang ditentukan itu ialah pertama di waktu pagi hari sebelum shalat subuh, kedua di waktu sesudah zuhur, dan ketiga di waktu sesudah shalat isya’.”¹² Waktu-waktu itu di dalam ayat ini disebut “aurat”, karena pada waktu-waktu itu biasanya orang belum mengenakan pakaiannya dan aurat mereka belum ditutupi semua dengan pakaian. Di pagi hari sebelum bangun untuk shalat subuh biasanya orang masih hanya mengenakan celana dalam, demikian pula pada waktu istirahat sesudah zuhur, istirahat panjang sesudah isya’, kemungkinan di waktu-waktu istirahat seperti itu suami-istri sedang melakukan hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain atau pembantu dan anak-anak. Adapun di luar tiga waktu yang telah ditentukan itu

¹²M. Ali Ash Shabuni, *Rawai al-Bayan*, jilid II, Darul Fikr, hal.207.

maka amat beratlah rasanya kalau diwajibkan pula meminta izin, karena para pembantu dan anak-anak sudah sewajarnya untuk bergerak bebas dalam rumah karena banyak yang akan diurus dan banyak pula keperluan-keperluan yang akan diambil dari dalam kamar.

(59) Adapun anak-anak sudah baligh maka mereka diperlakukan seperti orang dewasa lainnya bila hendak memasuki kamar hendaklah meminta izin dahulu bukan waktu yang ditentukan itu saja tetapi untuk setiap waktu.¹³ Kemudian Allah mengulangi lagi penjelasan-Nya bahwa petunjuk dalam ayat ini adalah ketetapan yang mengandung hikmah dan manfaat lagi keharmonian dalam rumah tangga. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(60) Bagi wanita-wanita yang sudah tua tidak mempunyai keinginan bersenggama dan tidak ada pula daya tariknya lagi diizinkan menanggalkan sebagian pakaiannya yang dipakai wanita-wanita biasa untuk menutup seluruh aurat seperti hausoat (pakaian lapang yang menutupi seluruh badan) dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh membiarkan aurat yang biasa tertutup rapi seperti dada, betis, paha dan sebagainya. Bila wanita tua itu tetap ingin berpakaian lengkap seperti biasanya maka hal itu lebih baik baginya, walau bagaimana pun

¹³ *Ibid.*, hal.207

seorang wanita sekalipun sudah tua, maka akan lebih terhormat apabila tetap menjaga hal-hal yang baik sebagai wanita. Allah Maha Mendengar dan Maha mengetahui semua tingkah laku hambanya dan apa yang tersimpan dalam hatinya.¹⁴

Uraian

Ayat di atas menjelaskan tentang pokok pendidikan dan peregaulan di dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga terikat dengan aturan-aturan sekalipun tidak tertulis. Pembantu rumah tangga dan anak-anak yang belum baligh-pun tidak bisa sebebas-bebasnya keluar masuk rumah. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu apabila mereka ingin masuk rumah atau kamar sebelumnya, harus minta izin. Menurut ayat di atas, ada tiga waktu dimana pembantu atau anak-anak harus minta izin terlebih dahulu bila ingin masuk rumah atau kamar, yaitu :

1. Sebelum salat subuh.
2. Sebelum tengah hari
3. Setelah salat isya'

¹⁴Syeh Abu Ali, *Op. Cit.*, hal. 240-241

Bagi anak-anak yang sudah menginjak baligh harus diperlakukan seperti orang dewasa, ia harus minta izin setiap kali hendak masuk rumah orang yang sudah dewasa atau berkeluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan demi kebaikan dia sendiri. Sebab anak-anak yang baru menginjak baligh jiwa dan kepribadiannya masih rapuh. Ia sulit untuk menjaga dan menghindari dari efek negatif sesuatu yang merangsang nafsu syahwatnya.

Aturan dalam pergaulan ini dimaksudkan untuk menghindari efek negatif yang ditimbulkan oleh terutama pandangan.

4. Surat Ar Ruum Ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁵

¹⁵Depag. RI., *Op. Cit.*, hal.644.

Tasir Ayat

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis wanita dan pria itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antar laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semua itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan paling baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminya lah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa tentram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagian jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup menjadi timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai.

Khusus kata-kata “mawaddah” (rasa kasih) dan “rahmah” (sayang), mujahid dan ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai kata ganti

dari kata-kata “nikah” (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti “anak”. Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud perkataan Tuhan : “bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyari’atkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan secara umum pula. Ada yang berpendapat bahwa; “Mawaddah” bagi anak muda, dan “rahmah” bagi orang tua. Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk kaum Nabi Luth yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homosex, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya kepada istri-istri itulah mereka melampiaskan kasih sayan dan dengan merekalah seharusnya bersenggama, Allah swt. berfirman:

وتذرون ما خلق لكم من ازواجكم

“Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu”

Demikianlah agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa

semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah swt. bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya.

Uraian

Islam menganjurkan kepada setiap pengikutnya untuk melakukan perkawinan. Sebab hal tersebut sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Dan merupakan hal yang wajar bila manusia mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya.

Sungguh, Islam telah mengatur segala-galanya. Meskipun manusia diberikan keleluasaan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, bukan berarti melaksanakan kebebasan seksual tanpa batas. Sebab dalam menyalurkan keinginan seksual, harus melalui proses perkawinan yang sah berdasarkan syariat Islam. Sebab hanya dengan ikatan perkawinan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya akan didapatkan oleh pasangan suami-istri.

Di antara tuntunan yang diajarkan Islam dalam kaitannya dengan masalah seksual, misalkan : larangan hidup membujang, menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya, perlunya para wanita menutup aurat, tak terkecuali laki-laki dengan batasan tertentu, larangan kawin dengan saudara kandung, sepersusuan, menjahui istri yang tengah

haid, larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, adab bersetubuh, cara memilih calon istri dan lain-lain.

Semua hal tersebut di atas merupakan pedoman pendidikan seksual yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adanya pedoman seksual tersebut sebagai konsekwensi dari pengakuan Islam terhadap naluri seksual. Dan sebagai bukti bahwa Islam menjunjung tinggi kesucian dan keluhuran dorongan-dorongan seksual pada manusia.

5. Surat Al Baqarah Ayat 222 – 223

ويسئلو نك عن المحيض قلّٰ قُلْ هُوَ اَذٰى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهَرْنَ ۚ فَاِذَا طَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ قُلْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيَحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِيْنَ (۲۲۲) نِسَاءَكُمْ حَرْتُمْ لَكُمْ صَلٰى فَاْتُوا حُرْثَكُمْ اِنِ
 شِئْتُمْ صَلٰى وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ قُلٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنْكُمْ
 مَّلَاقُوْهُ قُلٰى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (۲۲۳).

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah; “Haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.(222)¹⁶ “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimanapun kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal-amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.(223).¹⁷

Tafsir Ayat

(222) Sebab turunya ayat ini disebutkan di dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik bahwa orang Yahudi apabila istrinya sedang haid mereka tidak mau makan bersama, tidak mau serumah dengan dia. Maka seorang sahabat Rasulullah saw. menanyakan hal itu, lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah bersabda: “segala sesuatu boleh kamu perbuat dengan istrimu yang sedang haid, selain bersetubuh”.

Haid itu darah kotor yang keluar dari rahim perempuan tiap-tiap bulan, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id paling cepat lamanya sehari semalam dan biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama 15 hari.¹⁸

Bermacam-macam sikap orang-orang dahulu terhadap perempuan yang haid itu. Orang-orang Yahudi sangat keras sikapnya, tidak mau bergaul dengan

¹⁶Depag. RI., *Ibid.*, hal.54

¹⁷Depag. RI., *Loc. Cit.*,

¹⁸Syeh Abu Ali, *Ibid.*, juz 2, hal. 88-89

istrinya yang haid, tidak mau makan minum bersama, dan tidak mau bersama-sama serumah dengan mereka tidak mau menyentuh perempuan haid karena kulitnya dianggap najis.

Orang-orang nasrani sikapnya lain lagi, mereka bergaul biasa saja dengan perempuan haid, tidak ada perbedaan antara yang haid dengan yang tidak haid. Mereka mempengaruhinya secara bebas dan berbuat sesuka hatinya. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah sama saja sikapnya dengan orang-orang Yahudi.

Pada akhirnya ayat tersebut Allah menerangkan bahwa Dia sayang sekali kepada orang-orang yang mau bertaubat dari kesalahannya, dan kepada orang-orang yang selalu menjaga kebersihan.

(223) Dalam ayat ini, istri diumpamakan dengan kebun tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanam-tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan supaya berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudharatan.¹⁹

¹⁹Depag. RI, *Op. Cit.*, hal. 90-91

Jelaslah bahwa maksud perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan nafsu dan syahwatnya. Untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebajikan, sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapatkan keturunan yang saleh berguna bagi agama dan bangsa serta berbakti kepada kedua orang tuanya.

Kemudian Allah menyuruh para suami agar berhati-hati menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga rumah tangga, jangan sampai rusak berantakan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah jua, dan akan bertemu dengan-Nya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Allah swt. menyuruh agar setiap orang mu'min yang bertakwa kepada-Nya diberi kegembiraan bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Uraian

Ayat tersebut mengandung pendidikan seksual yang luhur dan tinggi, di mana Allah SWT. melarang seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang haid. Islam memberikan tuntunan agar manusia melakukan seksual dengan cara-cara yang baik, suci dan selalu dilandasi sopan santun. Melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tengah haid, sungguh merupakan perbuatan yang jauh dari kesucian, bersih dan sopan santun.

Perbuatan tersebut hanya menebarkan rasa jijik dan kotor, selain itu berarti mengesampingkan nilai-nilai kemaslahatan dan kesehatan.

Baanyak ahli medis yang mengemukakan bahwa melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang haid akan menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, bisa menimbulkan rasa sakit pada alat kelamin perempuan, bisa menimbulkan infeksi pada rahim yang selanjutnya akan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel telur (ovum) sehingga menimbulkan kemandulan. Dan bagi laki-laki kemungkinan darah haid bisa masuk ke dalam alat kelamin, sehingga menimbulkan infeksi yang mengeluarkan nanah. Bila infeksi itu merambat hingga ke testis akan menimbulkan kemandulan pula.

BAB III

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG PENDIDIKAN SEKS

A. Pengertian Seks Dan Pendidikan Seks

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, terdapat sebuah diskripsi sebagai perolog pendidikan seks, bahwa seks adalah bagian dari sistem kehidupan manusia normal yang akan menuntut perhatian secara khusus. Ada yang beranggapan bahwa seks merupakan suatu hal yang bersifat pribadi dan harus dilindungi kerahasiaannya serta tidak perlu dibicarakan.

Sebaliknya setelah terjadi pergeseran-pergeseran tatanan kehidupan, urusan seks mulai terbuka untuk dibicarakan, bahkan dalam kondisi kehidupan dunia saat ini (globalisasi dan informasi) sebagian manusia telah menjadikan seks sebagai sesuatu yang murahan dan gampang, sehingga kehidupan sebagian umat manusia kurang mempedulikan eksistensi seks.

Kesepakatan para ahli tentang arti pendidikan seks belum mencapai kesepakatan yang utuh. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan seks sama dengan *seks play* dan khusus disampaikan kepada orang sudah berkeluarga atau dewasa. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan seks adalah

penerangan tentang fisiologis seks manusia, tentang bahayanya penyakit kelamin dan sebagainya.

Sebagai batasan arti seks dan pendidikan seks, penulis dapat mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa, Seks berarti jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan.¹
2. Sedangkan Dr. Ali Akbar, mengartikan seks sebagai nafsu syahwat. ialah suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya: insting, naluri yang di miliki manusia, naluri yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan keturunan manusia.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan pengertian pendidikan seks dapat didefinisikan sebagai

berikut:

1. Abdullah Nasih Ulwan dan Hadan Halthout berpendapat bahwa pendidikan seks adalah :

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka edisi ke-2, Jakarta, hal. 585

²Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.9

“Masalah mengajarkan, memberikan pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan siap menghadapi hal-hal yang di atas”.³

2. Muh. Kasim Mugi Amin, memberikan definisi pendidikan seks sebagai berikut:

“Pendidikan seks atau jenis kelamin adalah segala usaha untuk membimbing atau menolong seseorang agar dapat mengerti benar arti dan fungsi alat-alat kelamin dalam kehidupan seksnya dan dapat mempergunakannya dengan baik dan benar serta wajar dalam kehidupan”.⁴

3. Sedangkan menurut Mahfudhi Sahli mengemukakan bahwa pendidikan

seks adalah pendidikan yang mempunyai obyek khusus dalam bidang

perkelaminan secara menyeluruh. Lebih jelasnya dapat dimengerti dengan:

- a. Ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi dan psikologi.

³ Abdullah Nasih Alwan dan Hasan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung : Rosydakarya, 1992), 1

⁴ Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatan Cinta*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 77

- b. Ilmu yang membahas tentang nafsu birahi.
- c. Ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan dan berkembang biakan manusia.
- d. Ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin.⁵

Mencermati beberapa definisi di atas, memang mudah untuk dipahami dan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus pendidikan seks, namun bila ditelaah lebih lanjut definisi-definisi tersebut masih bermakna sempit dan belum menunjukkan seluruh wilayah pendidikan seks. Hal ini dapat diketahui bahwa pendidikan seks hanya terbatas pada aktifitas bimbingan yang mengandung penerangan, penjelasan, pengajaran dan sebagainya dari dan oleh seseorang.

Pada hal secara jelas tampak di hadapan kita bahwa bimbingan seks bisa dari lingkungan alam sekitar, bisa dari kebudayaan yang ada di suatu tempat tertentu, bisa dari hasil perenungan dari diri sendiri dan sebagainya.

B. Tanggung Jawab Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Seks

Agama Islam diturunkan oleh Allah swt. ke muka bumi untuk mengatur manusia dalam segala aspek kehidupannya. Agar mereka dapat menjalankan aktivitas hidup sesuai dengan fitrah. Al Qur'an sebagai sumber ajaran di dalam

⁵ Mahfudhi Sahli, *Moral Agama Dalam Kehidupan Sexuil Suami Istri*, (Semarang : Mujahidin, 1981), hal. 7

Islam mengenalkan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah swt. berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الْقَوْمَ (الإسراء: ٤)

Artinya :“Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus”⁶.

Petunjuk-petunjuk al-Qur’an itu bertujuan akan memberikan ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Aktivitas hidup manusia akan mendapatkan tujuan-tujuan yang selaras dengan petunjuk al Qur’an. Maka ia harus menggali rahasianya melalui pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam adalah menyeluruh. Tidak dapat dicapai seseorang dengan sempurna tanpa berusaha dengan semaksimal mungkin.

Tujuan yang hendak dicapai pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim.⁷ Sir Bersey Nan dalam Abdurrahman an Nahlawi mengatakan sebagai berikut:

⁶Depag. RI., *Al Qur'an dan Terjemah*, hal 245

⁷Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. II, 1992, hal.46.

“Perealisasi kepribadian adalah tujuan akhir yang diusahakan tercapainya oleh pendidikan. Tidak ada sesuatu kebenaran pun yang mungkin diperoleh oleh dunia ini, kecuali dengan jalan memberikan aktifitas mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Dan bahwa pendidikan yang menjadikan prinsip perealisasi kepribadian sebagai tujuannya adalah satu-satunya pendidikan yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam, dan diakui oleh hakekat –hakekat yang bersumber pada biologi”⁸

Tujuan ini menunjukkan bahwa setiap manusia dengan individualitasnya mempunyai kepribadian dan beberapa ciri khusus dengan jalan memberikan kebebasan kepada setiap manusia dan memberikan waktu yang cukup serta cepat merealisasi kepribadiannya dalam suasana sosial yang sesuai dengan semua pihak.

Sedangkan Athiyah al Abrasyi memberikan penjelasan bahwa:

“Pendidikan budi pekerti adalah jiwa pendidikan Islam dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Tapi ini tidak

⁸Abdurrahman an Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Seks*, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. II., 1992, hal.163

berarti kita tidak mementingkan pendidikan jasmani atau akal atau ilmu ataupun segi praktis lainnya tetapi artinya ialah bahwa kita memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya”.⁹

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan secara praktis bahwa arah pendidikan Islam yang utama adalah membentuk individu-individu yang mampu secara konsisten mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang dijalannya, yaitu individu yang siap mewarisi jejak langkah perjuangan para Rasul dan para Nabi yang kalbu dan pikirannya juga senantiasa dihiasi dengan keilmuan, sehingga mampu mengarahkan hidupnya dengan akhlak mulia yang berdasarkan al Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam kaitannya dengan pendidikan seks, dapat dipahami bahwa pendidikan seks termasuk bagian dari Pendidikan Islam, pendidikan seks mengatur dan memberikan petunjuk pada manusia dalam melaksanakan fungsi seksualnya ke arah tujuan yang sebaik-baiknya, sehingga bentuk perilaku seks yang sehat merupakan buah dari kemuliaan akhlak. Sedangkan pribadi manusia yang berakhlak mulia adalah tujuan dari pendidikan Islam, yaitu manifestasi

⁹M. Athiyah al Abrasyi, *Dasar-sasar Pokok Pendidikan*, Bulan Bintang, Jakarta, VII, 1993, hal.1

akhlak mulia yang disirami cahaya keimanan untuk beribadah kepada Allah swt. secara total dengan berdasarkan al Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad. Dengan demikian, pendidikan seksual di dalam Islam merupakan bagian integral dengan pendidikan keimanan akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tanpa tiga jalur di atas hanya akan menyebabkan ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, hanya mendatangkan penyimpangan dan kesesatan yang menghantarkan pendidikan seks akan berdimensi hawa nafsu manusia belaka.¹⁰ Oleh karena itu, pendidikan Islam mengatur kehidupan seksual berdasarkan nilai-nilai yang tinggi berdasarkan fitrah kebutuhan hidup manusia, dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan serta tujuan yang hendak dicapai.

C. Pendidikan Seks Pada Anak-Anak Menurut al Qur'an

Pendidikan seks pada anak-anak bukanlah bermaksud untuk mendikte atau bahkan menyodorkan informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan seks praktis. Pendidikan seks pada anak merupakan suatu upaya untuk memperkaya pengetahuan anak-anak dalam menyelamatkan kehidupan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan harapan agama.

¹⁰ Ayip Syafrudin, *Op. Cit.*, hal: 33

Dalam pandangan Islam, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan mengarahkan pada anak-anak supaya dapat mengilhami kebenaran aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sejak dini, sehingga di saat memasuki usia remaja dapat memahami persoalan hidup, secara normatif ia dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram.

Untuk mengetahui bagaimana mengarahkan anak-anak dalam memahami ajaran agama Islam yang mendalam dan komprehensif serta tidak menyalahgunakan aspek pendidikan seks, maka penyampaian informasi perihal seks pada anak-anak tidak dapat terlepas dari dalil-dalil syari'i. Penulis sependapat dengan Abadullah Nasih Ulwan dan Hassan Hathout yang menyatakan bahwa :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pada usia antara 7-10 tahun anak-anak diajari tentang sopan santun meminta izin masuk rumah dan sopan santun memandang.
2. Pada usia antara 10-12 tahun yang dinamakan dengan pubertas, anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal yang dapat membangkitkan birahi.¹¹

Berikut ini disajikan secara sistematis materi pendidikan seks pada anak-anak menurut ajaran Islam :

¹¹ Abdullah Nasih dan Hassan Hathout, *Op.cit*, hal. 1

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah, maka agama Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah tetap terpelihara. Pendidikan guna menanamkan kepribadian maskulin pada anak laki-laki dan kepribadian yang feminim pada anak perempuan harus diperhatikan sebaik-sebaiknya sejak dini, pada usia anak-anak. Bentuk permainan pergaulan, perlindungan yang berlebihan dari ibu kepada anak akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak. Akibat pola asuh yang salah dari orang tua dapat mengantarkan terbentuknya kepribadian Sissay pada anak laki-laki atau kepribadian Tomboy pada anak perempuan di kemudian hari.

Secara tegas ajaran Islam tidak memperbolehkan perilaku tasyabuh, perbuatan yang menyerupai lawan jenis dalam bentuk apapun terhadap fitrah yang telah digariskan oleh Allah Swt. kepada manusia. Rasulullah Saw. bersabda :

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من

النساء. وفي رواية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء
بالرجال. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang berlagak perempuan, dan perempuan yang berlagak laki-laki”. Dari riwayat yang lain “Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki “. (H.R. Muslim).¹²

Oleh karena itu, pola pendidikan yang mampu memotivasi sikap maskulin pada jiwa anak laki-laki dan jiwa feminim pada anak perempuan akan sangat berguna dalam menegakkan syari'at Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Mendidik dan mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya.

Dalam sehari semalam terdapat waktu-waktu aurat yang harus diketahui oleh anak-anak. Firman Allah dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ ذَنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ

¹²Syeh Muhyiddin, (An Nawawi), *Riyadushsholihin*, CV. Keluarga Semarang, tt. Hal. 621.

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلث عورات لكم (النور : ٥٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta ijin kepada kamu tiga kali (sehari semalam) yaitu : sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat isya’ (QS. An-nur : 58).¹³

Konteks ayat tersebut mengajarkan tentang pokok pendidikan rumah tangga agar meminta ijin kepada keluarganya pada saat mereka belum mencapai usia baligh. Aturan ini diterapkan karena diantara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yaitu waktu di mana badan banyak terbuka.

Ketiga waktu tersebut adalah :

1. Waktu sebelum shalat subuh, sebab pada waktu itu orang masih tidur.
2. Waktu sebelum tengah hari, sebab waktu itu terkadang sedang melepaskan pakaian antara suami istri.
3. Waktu setelah shalat isya’, waktu itu merupakan saat-saat istirahat dan tidur.

Setelah anak mencapai usia baligh, harus dididik etika meminta ijin tiga waktu di atas dan pada waktu yang lainnya. Allah berfirman :

¹³Depag. RI, *Op.Cit*, hal. 554.

وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن
الذين من قبلهم.....(النور : ٥٨)

Artinya : “Dan apabila anak-anak mu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta ijin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin ...¹⁴ (QS. : an-nur : 54).

4. Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata

Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk tertarik kepada lawan jenis. Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis bisa memunculkan dorongan-dorongan seksual, dan dorongan ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Sehingga bagi orang-orang yang lemah imannya terkadang mengambil jalan pintas guna memuaskan tuntutan seksualnya yang bergejolak. Tidak hanya itu saja dampak negatifnya, secara psikologis akibat tuntutan seksual yang tidak terpenuhi, akibat pandangan mata yang membangkitkan syahwat, pikiran pun keruh, selalu diselimuti khayalan betema seksual hingga konsentrasi tidak bisa utuh dan gairah untuk beraktifitas yang sehat menjadi turun.

Pandangan mata yang tidak terkendalikan bisa membangkitkan dorongan seksual yang dapat membahayakan. Oleh karena itu kiranya hal

¹⁴Loc. Cit.

ini perlu ditanamkan kepada anak agar tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. Anak didik agar membiasakan menundukkan pandangannya bila melihat aurat, Allah berfirman :

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. (النور: ٣٠)

Artinya: “katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (an-nur : 30)¹⁵.

Dengan ayat di atas, Allah Azza Wajalla telah memberikan pendidikan bagi setiap hamba-Nya agar menjaga pandangan matanya dari

hal-hal yang maksiat. Yang demikian akan lebih mensucikan dirinya. Dan

bila pendidikan ini ditanamkan kepada anak sejak dini, maka akan terbentuk generasi-generasi Islam yang memiliki kebersihan jiwa. Tentunya kebersihan jiwa mereka akan tercermin dari kepribadian yang ditampilkan sehari-hari.

Bagi anak-anak yang telah tertanam dalam dirinya nilai-nilai pendidikan yang islami, tentu akan selalu mengalihkan pandangan mata

¹⁵ *Ibid*, hal. 548.

dari lawan jenis yang bukan mahramnya dan apabila tidak dengan sengaja ia melihat lawan jenis yang bukan mahramnya itu, ia akan segera memalingkan pandangannya. Nabi bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ان اخاه
الفضل بن العباس كان رديغالبني ص.م. في
حجة الودع فجاءت امرأة من خييم جعل
الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي
ص.م. يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر.

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : “sesungguhnya saudaranya yang laki-laki, yakni al Fadhl, turut menyertai Rasulullah saw. pada waktu haji Wada’ (haji penghabisan). Maka datanglah seorang wanita menghampiri Rasulullah untuk suatu keperluan. Maka al Fadhl memandang wajah wanita itu, dan wanita itu pun memandangnya. Mengetahui hal itu, nabi memalingkan wajah al Fadhl ke arah lain (maksudnya agar tidak melihat wanita itu lagi).” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

4. Mengenalkan Mahramnya.

Tidak semua wanita berhak untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Siapa wanita yang diharamkan dan siapa yang dihalalkan, semuanya telah ditentukan oleh syari’at. Ketentuan ini harus diberitahukan kepada anak agar

¹⁶ Ayib Syafruddin, *Op. Cit.*, hal.74

ditaati. Dengan memahami kedudukan wanita yang menjadi mahram, diupayakan agar anak mampu menjaga pergaulan sehari-harinya dengan selain wanita yang menjadi mahramnya tersebut. Inilah salah satu bagian terpenting dikenalkannya kedudukan orang-orang yang haram dinikahi dalam pendidikan seksual anak-anak.

Adapun orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala sebagai orang-orang yang haram dinikahi, adalah sebagaimana diterangkan di dalam al Qur'an:

ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه
كان فاحشة ومقتلاً وساء سبيلاً. حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وحلاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وإخوتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم
التي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح
عليكم^{صل} وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم^{لا} وإن

يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْبَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا. (النساء : ٢٢-٢٣)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa-masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu anak keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan bagi kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah engkau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan); maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An Nisa’ : 22-23).¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari ayat tersebut bisa dipahami kedudukan orang-orang yang berlaku sebagai mahram bagi anak, yakni ada 14 orang:

A. Tujuh orang dari sebab keturunan

1. Ibu, ibunya ibu (nenek), ibu dari ayah dan seterusnya sampai ke atas.
2. Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.

¹⁷Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 120

3. Saudara perempuan, seibu dan seayah, atau hanya seayah atau seibu saja.
4. Saudara perempuan dari ayah
5. Saudara perempuan dari ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.

B. Dua orang dari sebab menyusui

1. Perempuan yang pernah menyusuinya
2. Saudara sepersusuan

C. Lima orang dari sebab perkawinan

1. ibu dari istri
2. anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri
3. istri dari anaknya (menantu)
4. istri ayahnya
5. menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara dalam tali perkawinan.

Itulah Islam yang memberikan ketentuan yang teramat jelas bagi umat manusia yang mau menerimanya. Merupakan kewajiban orang tua untuk menerangkan, mendidik dan menanamkan pengertian tersebut

kepada anak-anak sehingga anak mengetahui siapa sebenarnya yang patut digauli secara ma'ruf, dan siapa yang harus dihindari dalam pergaulannya.

5. Mendidik Agar Tidak Melakukan Ikhtilat

Ikhtilat ialah berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perbuatan semacam ini pada masa sekarang merupakan perbuatan yang sudah dianggap biasa. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bebas berbaur, mengumbar pandangan, saling berdekatan dan bersentuhan. Seolah-olah tiada lagi batas yang ditentukan oleh syari'at guna mengatur hubungan interaksi di antara mereka.

Dilarangnya ikhtilat, karena bisa menjadi wasilah (perantara) kepada perbuatan zina yang diharamkan Islam. Bila ikhtilaf dibiarkan, maka pintu kemaksiatan-pun terbuka lebar-lebar. Dan akan berdampak terhadap kerusakan kehidupan umat. Kenyataan ini, kini telah banyak terbukti.

Islam tidak melarang seorang wanita untuk melakukan aktivitas demi kemaslahatan umat. Namun tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Seorang anak yang selalu berikhtilat dengan lawan jenis, atau pun banyak ia akan mengimitasi (meniru) terhadap apa yang diperbuat oleh lawan jenis

tersebut. Sedangkan sikap ataupun perbuatan yang diimitasi oleh seorang anak, belum tentu sesuai dengan keadaan jenis kelaminnya sendiri. Sehingga tidaklah mengherankan, bila kelak kepribadian anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya menjadi kabur. Ia lebih banyak terkondisikan oleh lingkungan yang didominasi oleh lawan jenis kelaminnya. Maka tidaklah aneh, bila sikap dan perilaku anak lebih mirip lawan jenisnya.

Islam menghendaki agar pergaulan antara jenis kelamin tidak bercampur baur. Hubungan antara jenis kelamin hendaknya ada hijab yang membatasinya. Itu pun bila kondisinya memaksa harus bersamaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Firman Allah:

.....وإذا سألتهم عن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

“Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka, maka mintalah dari balik hijab (tabir).” (Al Ahzab : 53).¹⁸

Meskipun ayat tersebut berkenaan dengan adab sopan santun yang berlaku di dalam rumah tangga nabi saw di mana orang-orang yang beriman yang berkeperluan dengan para istri nabi saw. harus

¹⁸ *Ibid.*, hal. 677

melakukannya dari balik tabir, kiranya patutlah ditiru oleh orang-orang beriman di sepanjang zaman.

Tepatlah jawaban yang diberikan oleh Fatimah ra saat suaminya

Ali bin Abi Thalib bertanya:

يا فاطمة : ما خير للمرأة ؟ قالت : ان لا ترى الرجل
والرجال لا يروها.

“Wahai fatimah, apakah yang paling baik bagi seorang wanita?” Fatimah pun menjawab : “Bahwa ia tidak melihat laki-laki, dan laki-laki pun tidaklah melihatnya.” (Adz-Dzahabi, dalam kitabnya al Kabair).¹⁹

6. Mendidik Agar Tidak Melakukan Khalwat

Khalwat yaitu apabila seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram berada di suatu tempat hanya berdua saja. Dan biasanya memilih tempat yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Perbuatan semacam ini diharamkan dalam Islam. Sebagaimana ikhtilaf, maka khalwat pun merupakan perantara bagi terjadinya perbuatan zina yang sesungguhnya. Bahkan dengan khalwat, pintu-pintu untuk berbuat dosa

¹⁹ Syeh Muhyiddin, *Op. Cit.*, hal. 620.

besar lebih menganga lebar. Orang yang melakukan khalwat tidak ubahnya seperti orang yang tengah berjalan di tepi jurang curam. Nabi bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه
وسلم قال : لا يخلون احدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
(متفق عليه)

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: janganlah di antara kamu berkhalwat (bersepi-sepian) dengan perempuan kecuali ada hubungan mahram. (H.R. Bukhari Muslim)”²⁰

Syaitan senantiasa menggelitik hati manusia untuk berbuat maksiat. Dan dia akan berusaha dengan berbagai tipu daya untuk melumpuhkan manusia, hingga manusia itu sendiri terjatuh kepada perbuatan dosa. Setan pun akan menghembuskan ke dalam relung hati laki-laki dan perempuan yang berkhalwat, hingga mereka berdua jatuh ke lembah perzinaan.

Secara psikologis, wanita yang sedang berdua dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya di tempat yang tersembunyi, akan mudah

²⁰ Ayib Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantiq Solo, cet. III, 1994, hal. 80

mengalami total reflek, yakni kondisi atau keadaan seorang wanita yang tak mampu berbuat apa-apa, pada saat laki-laki terdorong nafsu untuk berhubungan seksual dengannya. Wanita tersebut seolah-olah berada di bawah kekuasaan magis yang tak bisa dielakkan.

Agar tertanam pendidikan, yakni berkenaan dengan masalah khalwat pada anak-anak, orang tua juga perlu memberikan teladan dan perhatian serta pengertian tentang diharamkannya khalwat. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلُكُمْ نَارًا... (التَّحْرِيمُ :٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka(At Tahrim :6).

7. Mendidik Cara Berpakaian Islam.

Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menutup auratnya: ketentuan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempersilit, tetapi semata-mata untuk mempertegas identitas kelslaman muslim itu sendiri dan terhindar dari gangguan nafsu seksual.

Pengertian semacam itu seharusnya ditanamkan secara kuat kepada anak. Anak hendaknya dikenalkan dan dibiasakan untuk memakai busana yang diperintahkan Allah. Meskipun anak itu belum mengenal makna

busana yang dikenakannya. Di sinilah peran orang tua sangat menentukan sekali. Dengan dibiasakan anak mengenakan pakaian yang Islami diharapkan akan tumbuh pola penyesuaian diri anak terhadap pakaian muslim. Bila anak telah mengalami proses penyesuaian diri terhadap pakaian yang dikenakannya, maka tahapan ini, anak telah mengalami proses internalisasi nilai yakni suatu proses di mana nilai-nilai Islam telah mengakar dan meresap di dalam diri anak. Allah berfirman:

قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن
على جيوبهن ^{صلى} ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء
بعولتهن او اخواتهن او بنى اخواتهن او بنى اخواتهن
اونسائهن او ماملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة
من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء ^{صل} ولا يصربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من
زينتهن ^{قل} وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم
تفلحون. (النور : ٣١)

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau putra-putra wanita-wanita Islami, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An Nur : 31)²¹

Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

ياايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما (الأحزاب : ٥٦)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istimumu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin : “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²² (al Ahzab : 59)

D. Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Al-Qur'an

Pendidikan seks pada remaja bukanlah untuk mempertontonkan aurat-aurat atau bahkan sekedar menjelaskan bagaimana caranya untuk memperoleh

²¹ *Ibid.*, hal. 548

²² *Ibid.*, hal. 678

kenikmatan biologis dalam bimbingan seksual. Dalam pandangan pendidikan Islam bahwa pendidikan seks pada remaja bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat pengaruh negatifnya. Sehingga diharapkan mereka dapat mengimani, mencintai, dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Materi yang menjadi pokok pada pendidikan seks di usia remaja merupakan kesinambungan dari materi pendidikan seks pada anak-anak.. Adapun materi pendidikan seks pada remaja antara lain:

1. Menetapkan syari'at khitan

Khitan adalah memotong kulit penis (preputing) yang keberadaanya menutupi kepala penis (glas penis) anak laki-laki, dan memotong sedikit kulit pucuk cutoris bagi perempuan. Kebanyakan ulama' fiqh menyandarkan syari'at khitan dengan firman Allah:

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (النحل : ١٢٣)

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama ibrahim seorang yang khanif.” (Q.S. An Nahl : 123) ²³

Tradisi khitan telah dipraktekkan pada nabi Ibrahim seperti yang telah diterangkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

²³Depag. RI., *Op. Cit.*, hal.420

إِخْتَنَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَى عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً
وَإِخْتَنَ بِالْقَدُومِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Ibrahim khalilullah berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau berkhitan dengan pisau (HR. Bukhori dan Muslim.)

Begitu pula yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw terhadap Hasan dan Husein cucu beliau. Sebagaimana penjelasan sebuah hadits:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحُسَيْنَ وَالْحَسَنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ
وِلَادَتِهِمَا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابِيحَقِي)

“Sesungguhnya nabi saw menhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh dari kelahiran keduanya”²⁴ (HR. Hakim dan Baihaqy).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam islam hukum khitan bagi laki-laki adalah sunnah (diperbolehkan tetapi bukan kewajiban, dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya). Tetapi nabi Ibrahim memerintahkannya hingga berlaku pada keturunannya, hal ini berlanjut pada orang-orang Yahudi.²⁵

²⁴ Ayib Syafruddin, *Op. Cit.*, hal. 106

²⁵ Abdullah Nasir, *Op. Cit.*, hal. 145

Khitan merupakan suatu pendekatan yang sangat bersih dan higienes. Bagi orang yang dikhitan bisa menghilangkan kotoran yang disebut smegma (berbau keju) yang di dalam kulit penis. Di dalam smegma terdapat virus yang menyebabkan kangker penis yang apabila digunakan untuk berstubuh, virus itu akan berpindah ke vagina sehingga dapat menyebabkan kangker rahim. Di samping itu, karena khitan menjadikan kulit penis terbuka dan akan menjadi kurang peka sehingga pada waktu bersetubuh dapat menciptakan manfaat ganda, yaitu tidak incal (ejakulasi) dan akan lebih lama merangsang perempuan.²⁶

Ternyata khitan dapat membawa manfaat bagi kesehatan alat kelamin dan merupakan bagian dari pendidikan seks yang amat penting. Hal itu dimasukkan pada pendidikan seks bagian remaja karena rata-rata khitan dilakukan menjelang anak-anak berusia baligh.

2. Mendidik etika berhias yang islami

Perilaku berhias erat kaitannya dengan sifat manusia yang selalu ingin dipuji dan diperhatikan orang lain. Keinginan manusia seperti itu adalah fitrah. Oleh karena, etika berhias apabila tidak diatur secara Islami akan mengantarkan orang kepada perbuatan maksiat.

²⁶H. Ali Akbar, *Op. Cit.*, hal.79.

Dengan pendidikan Islam, manusia ditunjukkan tata cara berhias yang jauh dari timbulnya fitrah, tidak boleh jalan lenggak lenggok, bersolek di jalan sambil bangga lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya (taharruj).

Tujuan pendidikan seks dalam hubungannya dengan etika berhias pada remaja dimaksudkan agar tumbuh dalam hati mereka kesadaran untuk melindungi diri dengan tata cara berhias yang jauh dari timbulnya fitnah. Sebab remaja merupakan masa di mana ada saling keterkaitan dengan orang-orang lawan jenisnya. Sehingga senang berhias agar bisa tampil menawan dan menarik.

Allah swt.berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ (الاحزاب : ٣٣)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu (al-Ahzab : 33)²⁷

Dalam al Qur'an surat yang lain Allah berfirman :

وَلَا يَبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

²⁷Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 672

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak”.²⁸

Hiasan (zinah) ini dimaksudkan untuk tiga hal yaitu:

1. Pakaian yang indah-indah
2. Perhiasan yang terbuat dari emas berlian.
3. Apa saja yang dipergunakan untuk berhias oleh perempuan, baik tangan, kepala, wajah dan anggota tubuh lainnya.

Imam Qurtuby berpendapat bahwa yang dimaksud zinah (perhiasan) ada dua yaitu zinah kholqiyyah (bawaan) dan zinah muktasabah (diusahakan, direkayasa). Yang dimaksud zinah kholkiyyah, ialah wajah perempuan, ini adalah perhiasan yang paling besar dan indah. Adapun zinah muktasyabah ialah segala sesuatu yang diusahakan wanita untuk mempercantik dirinya.

Seperti pakaian serta perhiasan dan kosmetik.²⁹ Perhiasan di atas tadi tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

3. Mendidik agar tidak melakukan ikhtilath

Ikhtilath yaitu berbaur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat. Yang memungkinkan mereka bertemu langsung

²⁸ Abdullah Ibnu Jarullah, *Op. Cit.*, hal.26.

²⁹ Abdullah Ibn Jarullah, *Op. Cit.*, hal 26

melalui pandangan mata, dengan isyarat atau bahkan dengan percakapan. Perbuatan ini merupakan hal yang biasa di kalangan remaja bebas mengumbar sorot mata. Saling berbaur, berdekatan, bersentuhan bahkan studi dijadikan alasan untuk ikhtilath.

Ikhtilath dalam Islam dilarang, karena bisa menimbulkan kekejian (perbuatan zina) yang diharamkan Islam. Larangan ikhtilath ini perlu diberikan kepada remaja agar mereka dapat terhindar dari perbuatan maksiat yang tidak diinginkan, islam menghendaki supaya janganlah antar jenis kelamin tidak bercampur baur, walaupun terjadi dalam kondisi yang memaksa hendaknya ada ijab yang membatas. Allah swt dalam al Qur'an Surat al Ahzab:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَإِذْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

(الاحزاب : ٥٣)

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) dari istri-istri nabi, maka hendaklah minta dari belakang tabir”.³⁰(al Ahzab :53)

Walaupun ayat ini berkenaan dengan sopan santun di dalam rumah tangga Nabi Muhammad saw. Namun kita sebagai umat Islam wajib

³⁰Depag. RI., *Op. Cit.*, hal.677

mencontoh ketentuan tersebut. Dengan demikian Islam mengatur pergaulan antar dua jenis kelamin yang bukan mahramnya, untuk menjaga kesucian jiwa. Dan mencegah dari perbuatan maksiat, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Begitu juga dalam kegiatan belajar siswa-siswa akan mendatangkan beberapa kecenderungan yang negatif, antara lain:

1. Timbulnya kedurhakaan (maksiat) kepada Allah, karena dalam belajar terdapat sebagian siswa yang membuka anggota tubuhnya dan bahkan ada yang melanggar tata susila yang telah ditentukan.
2. Sangat sulitnya terhindar dari pandangan mata yang menjatuhkan hati apalagi untuk menahan pandangan mata di dalam forum seperti itu.
3. Terbukannya kesempatan yang luas buat siswa untuk mengadakan pertemuan pada suatu tempat dan waktu tertentu, sehingga mudah mengadakan kesempatan dalam berbuat maksiat.
4. Terkadang atau bahkan dapat mengarah pada bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum islam. Yaitu perzinaan.
5. Dapat memperlemah semangat berfikir secara sehat dan jernih, karena konsentrasi tidak terfokus dalam suatu pemikiran.³¹

³¹ Abdullah Ibnu Jarullah, *Op. Cit.*, hal. 90

6. Memungkinkan untuk melakukan imitasi terhadap apa yang diperbuat lawan jenisnya, di mana perbuatan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan keadaan jenis kelaminnya sehingga kepribadiannya menjadi kabur.
4. Mendidik agar tidak melakukan khalwat.

Menurut bahasa Arab, khalwat berasal dari kata : yang berarti “berkhalwat, mengasingkan diri”.³²

Sedang secara istilah, Ayib syafruddin memberi pengertian tentang khalwat sebagai berikut:

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahramnya berada di suatu tempat hanya berdua saja, biasanya memilih tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain.³³

Perbuatan khalwat merupakan perantara kedurhakaan dan menimbulkan fitnah, bukan hanya pada yang melakukan tetapi juga pada keluarga masyarakat, dan bahkan agamanya. Oleh karenanya perbuatan khalwat di dalam islam diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits nabi saw. sebagai berikut:

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, VII, 1989, hal.121

³³ Ayib Syafruddin, *Op. Cit.*, hal.79

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (رواه الترمذی وحاكم)

“Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri bersama perempuan kecuali syetan akan masuk menjadi pihak ketiga”. (HR. Ahmad Turmudzi dan Hakim).³⁴

Bila ditelaah lebih lanjut, hadits ini telah terbukti kebenarannya, karena antara laki-laki dan perempuan yang sedang berkhawatir akan selalu dibubuhi dengan keindahan sesaat yang ditiupkan oleh syetan. Perempuan akan mudah mengalami total refleksi, yaitu kondisi perempuan yang tidak mampu berbuat apa-apa dan seolah-olah berada di bawah kekuasaan magic laki-laki sehingga memudahkan untuk berbuat yang mendekati zina atau bahkan perbuatan zina.

Dengan demikian, tujuan pendidikan seks menanamkan pada remaja agar tidak berkhawatir adalah untuk mengantisipasi pada remaja agar senang melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, orang tua dan para pendidik hendaknya bersikap keras lagi bijaksana bila anak remaja mereka melakukan

³⁴ Abdullah Ibnu Jarullah, *Op. Cit.*, hal.34

khalwat dengan lawan jenisnya. Orang tua dan para pendidik juga perlu memberikan contoh yang baik agar tidak berkhalwat dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan mahramnya. Rasulullah saw. bersabda.:

“Dari Uqbah bin Amir ra. Katanya Rasulullah bersabda: “Hendaklah olehmu masuk ke rumah-rumah wanita! “lalu bertanya seorang anshor, “ya Rasulullah, bagaimana pedapat anda tentang al Hamu / keluarga dekat bagi suaminya)? ”jawab Rasulullah saw. bahkan itu lebih berbahaya.”³⁵

Bagitulah kebesaran Agama Islam yang selalu mendahulukan keselamatan manusia dari berbagai penyakit kronis kemanusiaan, agar tetap pada posisinya yaitu makhluk mulia.

E. Pendidikan Seks Dalam Keluarga (Suami Istri) Menurut Al-Qur'an

1. Pengertian Berkeluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil dan terbawah di dalam susunan negara, bahkan menjadi tulang punggung dan sendi dasar negara. Dari kelompok kecil di dalam keluarga inilah terbentuk pangkal masyarakat besar suatu negara. H. A. Mukti Ali ketika menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonsia dalam ceramah penutupan kursus BP4

³⁵Imam Muslim, Jilid IV, *Op. Cit.*, hal.131

(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan perkawinan) tanggal 8 Oktober 1972 di Masjid Sunda Kelapa Jakarta mengatakan:

“kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun negara yang kuat. Maka jawabannya adalah negara yang kuat ialah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil ialah terdiri dari rumah tangga yang adil. Dan negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi apabila ingin membangun negara kita dengan sebaik-baiknya, maka keluarga harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga, mustahil akan tercapai pembangunan negara”.³⁶

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa manusia tidak saling

memerlukan bantuan orang lain. Keluarga adalah fitrah yang ditimbulkan karena adanya tarik menarik antara laki-laki dan perempuan dengan jalan saling mencintai selaras dengan hukum dan sunnah-Nya. Lebih dari itu hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran sang Pencipta.

Di dalam Islam, untuk mewujudkan hal itu harus diawali dengan pernikahan. Nikah secara harfiah berarti akad atau ikatan. Nikah berarti suatu

³⁶H. Ali Akbar, *Op. Cit.*, hal.9

perjanjian suci yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syara'.³⁷ Pernikahan itu sendiri merupakan penyerahan dari pihak wali (ijab), harus ada penerimaan dari pihak pengantin laki-laki (qabul) dan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Pernikahan bukan hanya acara khusus keluarga, melainkan suatu pranata masyarakat yang telah diakui hampir semua macam masyarakat baik oleh suku, agama, adat, dan sebagainya. Karena pernikahan ini membedakan dunia manusia dari pada dunia hewan. Agama Islam menganjurkan agar umatnya yang telah memenuhi persyaratan nikah. Untuk melaksanakan pernikahan – Agama Islam melarang keras terhadap pertemuan seks laki-laki dan perempuan di luar nikah dan peraturan ini antara lain mencegah kelahiran anak yang terlantar (zina) disebabkan tidak adanya tanggung jawab dari keluarganya. Ikatan suami istri yang dengan berdasarkan pernikahan mewajibkan orang tua memelihara keturunannya mulai bayi, pendidikannya, dan kalau bisa sampai pernikahannya. Sehingga anak itu akan menjadi anggota masyarakat keluarga, masyarakat negara, masyarakat agama yang baik menurut adat yang telah diatur oleh orang tuanya.

³⁷ Miftah Fadli, *Keluarga Bahagia*, Pustaka Bandung, 1986, hal. 1

Dalam undang-undang tentang pernikahan RI. Bab I. dasar perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1).
2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (pasal 2).
3. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 2-2)³⁸

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian suci untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tuntunan menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, berdasarkan saling suka dan ridlo untuk membentuk kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridloi Allah.

Dengan demikian jelaslah berkeluarga berarti memupuk jenjang perkawinan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin

³⁸Depag. RI., *UUP -RI*, Pustaka Tinta Mass, Surabaya, Cet. II, 1996, hal.7

hubungan yang erat dan romantis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan dilahirkan menjadi persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak sang istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan persoalan yang mungkin dan akan terjadi, bersama-sama menjalankan perintah agama, bermasyarakat, dan bernegara dengan baik dan benar.³⁹ Keluarga adalah sendi-sendi dasar negara, usaha untuk menciptakan keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera harus diutamakan.

2. Hukum Berkeluarga

Sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing individu yang memiliki kemampuan berbeda dalam masalah perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Wajib

Bagi orang yang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniah sudah sangat sekali mendesak untuk kawin, sehingga takut melakukan perbuatan zina kalau tidak kawin dan juga mengharapkan keturunan sah. Begitu juga Wajib hukumnya bagi perempuan yang

³⁹ Abi Muhammad Maulana, *Op Cit.*, hl. 1

lemah dalam memelihara dirinya dan tidak adalah benteng lain kecuali kawin.⁴⁰

b. Sunnah

Bagi orang yang dilihat dari segi materi telah mempunyai biaya hidup dan dari segi jasmani sudah memungkinkan untuk kawin tetapi tidak akan terjun berbuat zina kalau tidak melakukan perkawinan.

c. Makruh

Bagi yang dilihat dari segi jasmaniah sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada. Sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan keluarganya, atau tidak percaya pada dirinya untuk dapat melakukan ketentuan perkawinan, dan bagi yang tidak senang kawin dengan mengharapkan keturunan, serta perkawinan hanya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.

d. Haram

Bagi orang yang berniat jahat dalam melakukan perkawinan seperti bermaksud menyakiti istri atau keluarga, atau orang yang membahayakan dalam melakukan perkawinannya seperti tidak mampu bersenggama, tidak mampu memberikan nafkah atau memberi nafkah dengan pekerjaan haram

⁴⁰ Abi Muhammad Maulana, *Op. Cit.*, hal.1

:hukum ini berlaku sekalipun senang-senang melakukan perkawinan dan tidak takut zina.

3. Tujuan Berkeluarga.

Setiap perbuatan hendaknya mempunyai tujuan yang baik, kebaikan bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Motif-motif syari'at Islam menganjurkan perkawinan bertujuan untuk memenuhi hajat tabiat manusia, mengadakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu bentuk keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at agama Islam. Tujuan tersebut secara tersirat dapat dirumuskan menjadi:

1. Hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan menjadi halal sebab perkawinan.
2. Bentuk keluarga yang harmonis dengan dasar cinta dan kasih sayang dapat terwujud sebab perkawinan, dan
3. Keturunan yang sah dapat dilahirkan di dalam masyarakat dari perkawinan.⁴¹

⁴¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, cet.

II. 1986, hal.12.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan perkawinan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sunatullah, dan melakuaknnya bertujuan untuk mencari ridha Allah (mardhatillah). Firman Allah swt. :

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين
(الانعام : ١٦٢)

“Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, tidur dan matiku semuanya bagi Allah, Tuhan semesta alam”⁴² (QS: Al-an’am 162)

2. Untuk mewujudkan cinta birahi (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) serta ketentraman hati (sakinah). Allah swt. berfirman:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa kasih sayang dan melahirkan keturunan.”⁴³

3. Untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, sehingga menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral. Rasulullah saw. bersabda:

⁴²Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 216

⁴³Ninan Surtiretna, *Bimbingan Seks*, Remaja, Rosda karya, Bandung, cet. Islam, 1996, hal.

وعن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم البلية فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (رواه ابن ماجه)

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melakukan perkawinan, maka kawinlah. Maka kawin sesungguhnya kawin itu bisa memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan kemaluan.”

(HR. Ibnu Majah)⁴⁴

4. Melestarikan keturunan yang melestrikan manusia sebagai khalifah di bumi.

Allah swt. berfirman:

يا ايها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan dari padanya Allah menciptakan

⁴⁴Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*, jilid II, Darul fikr, Bairut, 1992, hal. 13.

istrinya, dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁴⁵

5. Membebaskan masyarakat dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari prostitusi dan bentuk-bentuk penyakit dari seks haram lainnya
6. Menumbuhkan sikap kasih sayang yang merupakan pilar-pilar kebahagiaan duniawi bagi kehidupan manusia agar lebih dapat mengkonsentrasikan pikiran kepada kebahagiaan yang berupa kemulyaan jiwa. Rasulullah saw. bersabda:
 الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة (رواه ابن ماجه)
 “Dunia itu adalah perhisan (kesenangan) dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang shalihah.” (H.R. Ibnu Majah)⁴⁶

7. Untuk menumbuh kembangkan silaturahmi (hubungan sosial). Karena dengan melalui perkawinan akan menggabungkan dua keluarga besar dengan unsur-unsurnya. Allah swt. berfirman:

ياايها الناس اناخلقنكم من ذكروا نثى وجعلنكم شعوبا
 وقبائل لتعارفوا..... (الحجرات: ١٣)

⁴⁵Depag RI., *Op. Cit.*, hal 114

⁴⁶Ibnu Majah, *Op. Cit.*, hal. 596

“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal...”⁴⁷ (QS: Al-Hujarat: 13).

8. Perkawinan untuk aspek dakwah, yaitu suatu momentum perkawinan yang diprogram untuk menyebarkan, meningkatkan pembinaan dan penghayatan keislaman baik bagi diri sendiri, rumah tangga maupun masyarakat. Hal ini dapat buktikan oleh misi perkawinan Rasulullah saw. sebagai misi dakwah dan penyebaran agama Islam.⁴⁸
9. Perkawinan untuk menyangkal nilai-nilai moralitas yang tinggi karena anak-anak yang dilahirkan diakui oleh masyarakat dan ajaran agama.

4. Hikmah Berkeluarga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ajaran Islam adalah ajaran yang realistik, setiap bentuk perbuatan yang diperintahkan akan membawa kemaslahatan baik yang bersifat perseorangan maupun umum. Oleh karena itu pendidikan Islam yang mengatur kehidupan manusia dengan berkeluarga juga mengandung dua kemaslahatan tersebut.

⁴⁷Depag RI., *Op. Cit.*, hal. 847

⁴⁸Miftah Faridl. *Op Cit*, hal. 11

Sedangkan di dalam tiap-tiap kemaslahatan akan mendatangkan hikmah yang dapat dirasakannya.

Adapun hikmah-hikmah yang dapat dipetik dalam diri keluarga antara lain:

1. Di dalam perkawinan seorang mampu menikmati kenikmatan seksual secara halal dan kepuasan kejiwaan serta ketenangan spiritual. Jika kepuasan seksual walaupun relaks telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka kepuasan kejiwaan mengandung unsur-unsur bahwa setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan berkeluarga yang saling berterima kasih, selalu rapih, pandai bekerja, saling tenggang rasa, bahkan terhadap segenap warga, sanak famili dan kerabatnya, ceria, tidak saling mengeluh yang kepanjangan, sabar serta saling menyerahkan hati secara utuh dan bulat untuk kebahagiaan. Dari sinilah dapat lahir sikap optimisme pada tiap-tiap tugas yang diembannya serta lebih tanggung jawab. Maka tidak berlebihan jika ketenangan dalam beribadah tercermin dalam setiap anggota keluarga.
2. Pernikahan akan mendatangkan rizki. Allah berfirman di dalam al-Qur'an :

و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من
ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
.....(النحل : ٧٢)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. {QS: An-Nahl: 72}⁴⁹

3. Menyempurnakan nilai ibadah, hidup berkeluarga berarti mengamalkan ajaran yang disyari’atkan. Setelah nafsu seksual tersalurkan dengan baik dalam hidup berkeluarga, pikiran tidak lagi melayang kecalon kekasih atau gangguan rangsangan birahi ketika tergoda. Sehingga pikiran lebih

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Menjaga kehormatan, hidup berkeluarga menyalurkan hasrat seksual sesuai sunnah sehingga kehormatan diri akan terjaga dengan baik, sebab banyak sekali kejadian akibat penyimpangan seksual itu terjadi di luar perkawinan.

Rasulullah saw bersabda:

⁴⁹Depag RI. *Op Cit.*, hal. 214

ما برکت فتنه اضر على الرجال من فتنه النساء (رواه مسلم)

“Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah (bencana) yang sangat berbahaya bagi kaum laki-laki dari hal perempuan”⁵⁰

5. Menghindarkan diri dari maksiat dan berbagai bentuk prostitusi, karena sahwat yang bergejolak mendapatkan salurannya yang sah.
6. Menjaga kesehatan, setelah berkeluarga akan terjadi kerja sama yang harmonis dalam mencegah penyakit dan berbagai cara pengobatannya, sehingga seseorang akan terjaga kesehatannya dan terhindar dari aneka macam penyakit yang menyerang.
7. Memperbanyak tali persaudaraan dan memperluas lapangan kerja. Ikatan silaturahmi yagn dilakukan oleh keluarga besar pihak suami dengan pihak isteri merupakan persaudaraan dan akan menambah lapangan baik kedua belah pihak. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Dari Anas Bin Malik r.a. Katanya dia mendengar dari” Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang ingin rejekinya dilapangkan oleh Allah swt atau ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi”.(HR: Muslim).

⁵⁰Husein Bahresiy, *Himpunan Hadist Pilihan*, Al-Ikhlas Surabaya, Hal, 312.

Hal itu dimaksudkan, dengan persaudaraan dari kedua belah pihak akan dapat mengenal latar belakang ekonomi masing-masing, sehingga dapat memperluas usahanya.

8. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab, karena dalam berkeluarga seseorang dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab atas sandang, pangan, dan papan serta atas keamanan keluarganya. Istri dituntut lebih bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya, mendidik anak-anak, mendampingi suami, dan lain sebagainya. Semakin lama semakin matang dalam mensikapi tugas-tugasnya.⁵¹

9. Menumbuhkan sikap optimisme bagi suami dalam menekuni pekerjaannya diluar perasaan tentram dan nyaman, karena dirumah itulah telah ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga harta dan memelihara anak-anaknya.

5. Kedudukan Seks dalam Keluarga

Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya karena bermula dari pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi jasmaninya (jatuh cinta) disebut *mahabbah* merupakan tingkat permulaan

⁵¹. Fuad Kauma dan Nipan, *Op.Cit*, Hal, 15.

(primitif) dari proses hubungan pria dan wanita yang dalam psikologi Freud bersangkutan dengan libido (Naluri seksual yang ada pada setiap manusia), sehingga banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Tingkat yang lebih tinggi dari mahabbah disebut mawaddah, yaitu proses seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata segi jasmaniyah saja, melainkan karena hal-hal yang abstrak. Kausalitas kepribadian adalah lebih penting daripada penampilan fisik, sehingga potensi untuk bertahan di dalam cinta lebih kuat karena memiliki unsur kesejatan cinta yang mendalam.

Tingkat yang lebih tinggi dari mawaddah adalah rahmah. Rahmah merupakan jenis kecintaan ilahi, karena bersumber dari sifat-sifat Allah Rahman dan Rahim. Sehingga hubungan cinta antara dua jenis manusia dapat mencapai kausalitas kecintaan yang tidak terbatas, yang serba meliputi murni dan sejati. Berpangkal dari Rahman itulah rasa saling tertarik antara dua manusia lain jenis yang terikat dalam perkawinan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga sakinah, yaitu keluarga bahagia diliputi oleh suasana yang tenang, tentram dan sentosa yang sempurna.⁵²

Konsep tersebut mengandung makna hidup berkeluarga yang hakiki dan sejati. Tidak mendiskreditkan formalitas keluarga hanya sebagai

⁵²Nurkhalis Majid, *Masyarakat Relegius*, Paramadina, Jakarta, cet. 1, 1997. Hal. 102.

pelabuhan tempat istirahat, namun menonjolkan sikap religius yang dijunjung tinggi untuk menciptakan suasana kecenderungan suami istri, membangun keluarga yang diharapkan. Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

“Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya.”⁵³

Hadits tersebut merupakan salah satu kenyataan bahwa Islam menyanjung perlakuan baik untuk membahagiakan istri, begitu juga sebaliknya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah kehidupan seks suami istri yang membahagiakan. Walaupun eksistensi seks dalam kehidupan muslim bukan segala-galanya. Namun ternyata mendapat tempat penting dalam penentuan kebahagiaan suami istri dalam keluarga. Sebagian besar suami istri membentuk keluarga karena ingin mendapatkan kepuasan seks dan kepuasan kejiwaan, untuk itulah diwajibkan hubungan seks hanya berdasarkan perkawinan, kepuasan seks adalah hal yang mutlak dibutuhkan dan tidak boleh diremehkan. Ia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak dapat ditunda mana kala nafsunya sudah mulai

⁵³M. Abdul Qodir Bafad Hal, *Irsyaduzzanjam*, Ustman, Kediri, tt., hal. 2.

bergejolak, karena hal ini sangat merugikan baik menurut pandangan agama maupun menurut biologis. Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

“Abdullah bin Mas’ud berkata : “Perempuan manapun yang diajak suaminya ke tempat tidur lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka di laknat Allah swt.”⁵⁴

Dalam kacamata biologis, bila pasangan suami istri menunda-nunda nafsu seksual akan menjadi gejolak birahi yang terlunta-lunta. Apabila penundaan tersebut menjadi kebiasaan maka tekanan jiwa mendesak untuk mencari kepuasan di luar. Dari sisi inilah perlu diinsyafi bahwa taraf kepuasan biologis merupakan hal yang penting dan berkaitan erat dengan kondisi kepuasan kejiwaan seseorang. Sebab dalam kondisi kejiwaan yang terpuaskan kebutuhannya akan berkembang pula aspek-aspek kejiwaan lain yang cukup positif dan membahagiakan. Pengaruhnya bukan hanya dirasakan suami istri tetapi dirasakan juga oleh seluruh anggota keluarga dan kehidupan sosialnya.

Kekuatan cinta kasih untuk mewujudkan rumah tangga sakinah sampai hari tuapun pada mulanya didominasi oleh kekuatan cinta seks. Kebahagiaan, kerukunan, ketenangan dan kedamaian di dalam hidup berumah

⁵⁴ Muhammad Bin Umar, *Sarah Uqudullhjaini*, Al-ma’arif, Bandung, tt., hal. 10.

tangga di topang oleh kebahagiaan seks. Oleh karena itu, kedudukan seks dalam keluarga bila ditelaah secara mendasar dapat dipahami :

1. Bagian integral dalam perkawinan

Terselenggaranya aktivitas seks yang membahagiakan antara suami istri merupakan salah satu kewajiban pokok di dalam perkawinan. Terlaksananya aktivitas seks hanya melalui dan berada dalam ruang lingkup perkawinan. Oleh karena itu, kedudukan seks dalam keluarga Islam adalah bagian integral dari sebuah perkawinan.

2. Memperoleh kenikmatan bersuami istri

Terbentuknya ikatan perkawinan disebabkan adanya keinginan untuk mewujudkan kenikmatan yang optimal dari nilai-nilai kesucian. Keinginan yang paling mendasar ialah mereka akan menikmati hidup bersama di dalam kebahagiaan. Kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka peroleh agar hidup berbahagia, salah satunya melalui aktivitas seks yang dilakukannya.

3. Memperoleh keturunan

Berketurunan adalah tuntutan fitrah setiap manusia yang normal secara alamiah, suatu cara untuk berketurunan hanya dapat diwujudkan dengan melakukan aktivitas seks. Agar mendapatkan status keturunan yang sah,

maka aktivitasnya diselenggarakan di dalam ikatan perkawinan dengan dasar nilai-nilai ajaran Islam.⁵⁵

Untuk merealisasikan hal tersebut, aktivitas seksual suami istri harus diselenggarakan dengan penuh pengertian, kasih sayang dan kepuasan kedua belah pihak, maka amatlah besar manfaatnya dalam kepuasan kejiwaan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak bila kedudukan seks dalam keluarga dapat diwujudkan secara sehat dan indah. Kian banyak bukti menunjukkan aktivitas seks dalam perkawinan yang dilakukan secara teratur benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan keluarga, diantaranya :

1. Membakar kalori

Aktivitas seks merupakan salah satu bentuk latihan fisik. Dalam

setahun, seks tiga kali seminggu bisa menghasilkan sekitar 7.500 kalori terbakar yang sebanding dengan jogging 75 mil.

2. Tarikan nafas berat

Satu ronde aktivitas seks bisa meningkatkan jumlah oksigen dalam sel menjaga organ-organ dan jaringan-jaringan tetap berfungsi dalam kondisi terbaik.

⁵⁵ Muhammad S. Djarod, *Op. Cit.*, hal. 25-26

3. Menambah testosteron

Aktivitas seks akan dapat meningkatkan testosteron yang berguna untuk membantu menjaga otot dan tulang lelaki agar tetap kuat.

4. Menseimbangkan rasio kolesterol baik – jahat

Aktivitas seks memiliki efek dalam menurunkan level kolesterol total tubuh, sambil secara positif mengatur rasio kolesterol baik- jahat.

5. Parade nyeri

Aktivitas seksual dikatakan bisa menurunkan level nyeri artistik nyeri salah urat, serta nyeri sakit kepala. Hormon-hormon yang dikeluarkan selama aktivitas seksual dan orgasme dapat meningkatkan ambang nyeri.

6. Memutus kebutuhan konsumsi suplemen hormon DHEA (

Dehydroepiandrosterone)

Hormon kesehatan yang belakangan menjadi mode di pasaran dikeluarkan secara alamiah selama atletik aktivitas seksual. Saat sebelum orgasme dan ejakulasi, DHEA naik ke level tiga hingga lima kali lebih tinggi dari kebiasaannya.

7. Proteksi prostat

Gangguan prostat bisa meningkat atau diperburuk oleh cairan yang terbangun didalam kelenjar tersebut. Aktivitas seksual yang teratur akan membantu bersih cairan-cairan tadi.

8. Meredam stress (celmer sutra)

Aktivitas seksual akan menjadi cara yang sangat baik/efektif untuk menurunkan level stress. Suasana paska coitus dikatakan mungkin bagus bagi sistem peredaran darah serta suasana kejiwaan.

9. Meningkatkan kimia oksitosin yang disebut kimia pengikat perkawinan

Sentuhan kasih sayang dalam aktivitas seksual bisa meningkatkan level oksitosin, yaitu sejenis kimia yang terkait dengan hasrat dan keinginan yang diselerasikan oleh kelenjar pituari dan disebut hormon pengikat.

10. Meningkatkan esterogen bagi Istri

Aktivitas seks memiliki manfaat khusus bagi wanita, terselenggaranya aktivitas seks secara teratur meningkatkan level esterogen wanita, melindungi mereka tetap kenyal.⁵⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual yang tidak dapat memberikan kepuasan yang sempurna dapat menyebabkan berbagai macam gangguan jasmani dan rohani baik

⁵⁶ Jawa Pos, 14 Oktober 1997, hal. 7.

terhadap suami maupun istri. Dan keberhasilan di dalam menciptakan, meningkatkan dan melestarikan hubungan seksual suami istri yang membahagiakan dapat membawa berbagai manfaat dalam kehidupan dan merawat cinta kasih damai dalam kesehatan serta senantiasa mencari ridha Allah swt.

6. Fisiologi Seks dalam Keluarga

Hasrat seksual yang sehat dan indah adalah harapan setiap pasangan suami istri dalam keluarga dan keinginan untuk melakukannya merupakan dorongan biologis yang harus dipenuhi. Penyaluran dan kepuasan seksual merupakan puncak kenikmatan yang selalu diimpikan. Fungsi aktivitas seksual suami istri setidak-tidaknya dapat dikategorikan atas dua hal yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan apa yang disebut orgasme

2. Fungsi prokreasi, yaitu untuk memasukkan sperma ke dalam vagina agar terjadi pertemuan dengan sel telur. Pertemuan kedua zat ini disebut konsepsi, sebagai permulaan pembinaan jasmaniah baru atau untuk menyambung keturunan.⁵⁷

⁵⁷Nina Suhartiretna, *Op. Cit.*, hal. 48

Meski pada dasarnya aktivitas seksual manusia ditujukan pada fungsi prokreasi, tetapi dalam kenyataannya kesenangan seksualitas yang lebih menonjol, yaitu suatu bentuk kenikmatan yang diciptakan Tuhan. Dalam perbuatan yang berhubungan dalam aktivitas seksual kesenangan berhubungan seks itu didorong oleh kekuatan yang disebut insting seksual atau libido. Yang paling banyak dirasakan manusia adalah dalam aktivitas seks adalah mencapai kenikmatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu suami istri harus menemukan titik persamaan, persesuaian dan keserasian sejak pernyataan yang dianggapi hingga pelaksanaannya yang penuh dengan pengertian dan kesungguhan dalam pelayanan serta bantuan yang saling menyenangkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara fisiologis, terselenggaranya aktivitas seksual dimulai dari perangsangan timbal balik dari kedua belah pihak, sehingga menyebabkan ketegangan fisiologis hingga mencapai orgasme yang diikuti dengan kepuasan. Untuk dapat menikmati itu dengan sempurna perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Dilakukan pendekatan yang saling menyenangkan antara kedua belah pihak hingga menumbuhkan keinginan seks yang semakin membara.

2. Dilakukan ditempat yang tenang dan terbebas dari kesangsian pintu kamar belum terkunci atau kemungkinan diintip orang lain, anak terbangun dan lain sebagainya.
3. Dilakukan dalam kondisi yang saling mencintai dan menghargai.
4. Diupayakan daya dan pesona semakin meningkatkan dorongan seksual, seperti badan dan pakaian yang bersih, badan dan mulut bebas dari bau yang mengganggu dan mamakai harum-haruman yang disenangi oleh pasangannya.
5. Dalam pelaksanaannya hendaknya saling membantu dengan hangat dan menyenangkan kedua belah pihak hingga keduanya mencapai titik puncak kenikmatan.⁵⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut para ahli seksiologi, fisiologi aktivitas seksual harus benar-benar dipahami oleh setiap pasangan suami istri. Masters dan Jhonson dua orang penyelidik seksiologi yang terkenal dengan penyelidikan seksual eksperimentalnya menyimpulkan bahwa aktivitas seks dilakukan dengan melalui beberapa fase, yaitu:

1. fase kebangkitan (excitement phase), atau masa perangsangan.

⁵⁸Hasan. Basri, *Keluarga Sakinah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II. 1995. Hl. 49.

2. Fase peningkatan rangsangan (pleten phase), atau masa peningkatan nafsu sawwat.
3. Fase orgasme (orgasme phase), atau masa pengeluaran sperma.
4. Fase resolusi (resolotion phase), atau masa pemulihan dan masa peredaran.

7. Etika Seksual dalam Berkeluarga

Perkawinan adalah sarana untuk menghalalkan aktivitas seks suami istri bukan hanya mngatur kewajiban pemenuhannya, namun juga memperhatikan petunjuk pelaksanaannya yang tidak nihil dari etika seksualitas sesuai dengan ajaran Islam. Allah swt. berfirman:

هن لباس لكم وانتم لباس هن (البقرة : ١٨٧)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....” (QS: Al- Baqarah: 187)⁵⁹

Dalam kondisi sebagaimana istri merupakan pakaian suami dan suaminya demikian. Sangatlah lazim bila cara menggunakannya didasari dengan adab yang mulia. Pakaian bukan hanya sebagai pelindung tubuh bila diperlukan, namun memerlukan keindahan dan kesopanan dalam penampilan.

⁵⁹Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 27.

Oleh karena itu, umat Islam seyogyanya tidak meniru-niru tata cara kebudayaan yang tak Islami. Islam menjanjikan pahala bagi pasangan suami istri yang melakukan aktivitas seksual sesuai dengan petunjuk agama, bahkan termasuk ibadah.

Adapun etika dalam Islam antara lain:

1. Diawali dengan sentuhan-sentuhan mesra yang dapat membangkitkan gairah bersetubuh, sehingga kenikmatan bersetubuh nantinya dapat dirasakan secara maksimal.
2. Suami hendaknya jangan main paksa, atau langsung saja menyerang istrinya demi kepuasan seksnya sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

“Jangan sekali-kali seseorang mencampuri istrinya sebagaimana yang terjadi pada binatang. Hendaklah ada perantara diantara keduanya.

Kemudian beliau ditanya, apakah perantara itu? Beliau menjawab:

Mencium dan membujuk cumbu.”⁶⁰

3. Tidak saling melihat kemaluan pasangannya. Sewaktu salah satu sahabat bertanya kepada Siti Aisyah mengenai bagaimana caranya Rasulullah saw. berjunub. Ia berkata:

⁶⁰Nina Surtiretna, *Op. Cit.*, hal. 34

“Dia tidak melihat punyaku dan akupun tidak melihat punyanya.”⁶¹

4. Dimulai dengan bismillah dan do’a. setelah benar-benar siap tempur, jangan lupa membaca Basmalah dan do’a lebih dahulu. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah Saw.:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. : Kalau seseorang dari kamu bersetubuh dengan istrinya lalu berkata: Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami dari syaithan, maka sesungguhnya jika ditakdirkan Kau karuniakan kepada kami seorang anak antara keduanya di dalam pertemuan itu, tidak akan dirusak oleh syaithan selama-lamanya.”⁶²

5. Tidak melakukan ‘azl tanpa mendapat izin dari istri.

6. Sebaiknya tidak dilakukan dengan telanjang, karena pada saat senggama ada malaikat yang tidak terpisah dengan manusia yang sedang melakukannya.

7. Dilakukan dengan mantap, serius dan penuh konsentrasi.

8. Dilakukan hingga benar-benar puas dan tuntas serta jangan tergesa-gesa meninggalkan istri.

⁶¹H. Ali Akbar, *Op. Cit.*, hal. 30.

⁶²Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Taman, Bangil, 1991, hal. 539

9. Bersyukur dan berterimakasih seraya memuji Allah swt. ketika keluar seperma, dengan do'a:

“Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia dari setetes air mani.”⁶³

10. Melakukan mandi wajib (jinabah) sesudah bersenggama. Allah swt. berfirman:

..... وان كنتم جنبا فطهروا (المائدة : ٦)

“.....Dan jika kamu junub maka mandilah.”⁶⁴ (QS: Al-Maidah; 6)

11. Berwudhu jika hendak menggauli untuk bersetubuh lagi. Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

“Apabila salah seorang diantara kalian hendak menggauli istrinya lalu ingin menggaulinya lagi hendaknya berwudlu, di antara keduanya dengan satu kali wudhu, karena wudhu itu akan membangkitkan semangat untuk menggaulinya.”⁶⁵

12. Menjaga rahasia suami istri di tempat tidur. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

⁶³Fuad Kauma dan Nipan, *Op. Cit.*, hal. 158

⁶⁴Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 158.

⁶⁵Nina Surtiretna, *Op. Cit.*, hal. 45.

“Dari Abu Said Al-Khudry ra., katanya Rasulullah saw. bersabda: seburuk-buruk manusia di sisi Allah kelak di hari kiamat ialah suami istri yang saling percaya mempercayai kemudian suami membuka rahasia pribadi istrinya sendiri.”⁶⁶

Demikian beberapa hal yang berkenaan dengan hubungan seksual suami istri. Apabila suami istri sungguh-sungguh, niscaya akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam persoalan seks. Sehingga kebahagiaan akan dapat terengkuh terutama yang berkaitan dengan perilaku hubungan suami istri.

8. Hubungan Seksual yang Terlarang dalam Berkeluarga Menurut Islam.

Islam adalah agama yang sempurna, walaupun ikatan perkawinan menghalalkan aktivitas seks suami istri tetapi aturan mainnya tidak boleh diabaikan. Hal yang diwajibkan mutlak untuk dikerjakan, hal-hal yang disunatkan lebih utama dipraktekkan dan hal-hal yang dilarang wajib untuk ditinggalkan.

Ada beberapa hal dalam aktivitas seks suami istri yang tidak boleh dilakukan menurut pandangan Islam, antara lain:

1. Bersetubuh dengan melihat kemaluan.

⁶⁶Imam Muslim, Jilid . III. *Op.Cit.*, hal. 73.

Pada saat bersetubuh seseoranga mungkin akan merasakan lebih nikmat apabila disertai dengan melihat kemaluan pasangannya. Memang pada prinsipnya, antara suami dan istri boleh melihat seluruh tubuh masing-masing kecuali alat kelamin pasangannya. Itu dianjurkan untuk tidak dilihat, karena hal itu dilarang agama.

2. Bersetubuh dengan dubur

Suami boleh mensetubuhi istri sesuka hati dari depan atau belakang, tetapi tidak diperbolehkan memasukkan alat kelaminnya melalui dubur istrinya. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

“Dari Jabir, ra., katanya: “Orang-orang Yahudi mengatakan, apabila seorang suami mendatangi istri dari belakang, maka anaknya akan jereng.

Karena itu turunan ayat.

نساءكم حرث لكم فاءتوا حرثكم اني شتم.....

“Istrimu adalah kebun bagimu, maka datangilah kebunmu dari arah yang kami inginkan”⁶⁷

3. Bersetubuh ketika istri sedang haid

⁶⁷*Ibid.*, hal. 72.

Waktu haid adalah pengaturan waktu bersetubuh yang langsung ditentukan oleh Allah swt. Oleh karena itu suami dilarang melakukan persetubuhan dengan istri ketika sedang haid. Allah swt. berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا الْيَسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا مِنْ حَتَّى يَطْهَرْنَ.....

“Mereka bertanya tentang haid, katakanlah: “haid itu adalah kotoran.

Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci dari haid
.....”⁶⁸ (QS: Al-Baqarah: 222)

4. Bersetubuh dengan telanjang bulat.

Persetubuhan antara suami istri tidak boleh dilakukan dengan secara terbuka, atau sama sekali tidak ada penutup diantar keduanya. Oleh

Rasulullah Saw. hal ini disamakan dengan keledai. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

“Apabila salah seorang diantara kamu mencampuri istrinya hendaklah berselimut. Keduanya jangan seperti telanjangnya dua ekor keledai.”⁶⁹

5. Persetubuhan ketika sedang i'tikaf

⁶⁸Depag. RI. *Op. Cit.*, hal. 54.

⁶⁹Nina Surtiretna, *Op. Cit.*, hal. 38.

Islam'tikaf merupakan ikhwal rabbani, dan kesinambungan i'tikaf akan terputus bila melakukan persetubuhan sekalipun belum sampai mengeluarkan seperma. Allah Swt. berfirman:

ولا تباشروا هن وانتم عاكفون في المسجد

“Janganlah kamu mncampuri mereka itu (istri-istrimu) sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid.”⁷⁰ (QS: Al-Baqarah: 187)

6. Bersetubuh ketika sedang melaksanakan ihram

Ketika sedang dalam keadaan ihram, bahkan sebelum itu, yaitu sejak berangkat ketanah suci Mekkah, manusia dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merangsang nafsu birahi, apalagi sampai melakukan persetubuhan. Hal ini dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج

“Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka ia tidak boleh melakukan rafast (melakukan perkataan yang menimbulkan birahi, perkataan yang tidak senonoh dan

⁷⁰Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 45

atau bersetubuh), berbuat fasiq dan bantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”⁷¹ (QS: Al-Baqarah:197)

7. Bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan

Suami istri yang melakukan persetubuhan disiang hari pada bulan ramadhan, maka puasanya menjadi batal, dan wajib membayar kifarat. Oleh karena itu, hal itu dilarang oleh agama berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi:

احل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم

“Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu”⁷² (QS: Al-Baqarah: 187)

8. Bersetubuh dengan menyakiti istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Suami dilarang menyakiti istri, baik menyakiti perasaannya maupun menyakiti jasmaninya disaat sedang melakukan persetubuhan. Suami harus memberlakukan istri secara terhormat, karena islam mewajibkan kepada

⁷¹*Ibid.*, hal. 48.

⁷²*Loc. Cit.*, pm. 7.

kaum laki-laki agar menghormati harkat dan martabat wanita, termasuk ketika bersetubuh.⁷³

Demikian beberapa hal yang dilarang oleh agama Islam dalam hubungan suami istri. Dengan mempelajari dan mengamalkan segala peraturan yang telah ditegakkan oleh kebesaran Islam tersebut, Insya Allah kehidupan didalam keluarga akan menemui kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan.

⁷³Fuad Kauma dan Nipin. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, hal. 72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menelaah uraian dalam pembahasan sekripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya, seks dalam kehidupan manusia adalah fitrah dan manusia (secara alami) tidak dapat hidup tanpa seks. Oleh karena itu Islam tidak pernah mengajarkan kepada manusia agar memerangi dan membunuh dorongan seks, dan tidak juga membiarkan untuk mengumbar dorongan seks itu secara bebas. Sebab membunuh atau membiarkan bebas seks pada akhirnya akan mendatangkan bahaya, baik bagi individu maupun masyarakat. Islam memperhatikan agar dorongan seks disalurkan secara baik dan benar serta tidak bertentangan dengan asal mula kejadiannya (fitrah). Dengan demikian, seks di dalam Islam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seks merupakan perwujudan dari dorongan nafsu yang fitri, dan termanifestasi dalam cinta birahi yang sangat mendesak untuk disalurkan bila saatnya sudah tiba.

b. Islam menentukan bahwa aktifitas seks hanya dapat dipraktekkan melalui ikatan perkawinan yang sah agar istri dapat mengandung, sehingga manusia dapat mempertahankan jenis keturunannya sebagai khalifah di muka bumi.

2. Islam memberikan pedoman yang praktis dalam masalah seks. Islam sebagai agama universal mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk pendidikan seks. Pendidikan seks sudah harus diberikan sejak masih anak-anak untuk mempersiapkan jiwa dan kepribadian anak terutama menyongsong masa remaja. Pendidikan seks bagi anak-anak, misalnya ; memberikan penerangan dan mendidik anak-anak untuk berjiwa maskulinitas, tata cara dalam pergaulan, menjaga pandangan, berpakaian yang islami, memperkenalkan mahram dan lain sebagainya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Adapun tujuan dari pendidikan seks dimaksudkan untuk mendidik umat agar mampu menggali makna yang terkandung didalamnya. Antara lain :

- a. Media untuk memahami keberadaan Allah SWT.
- b. Media beribadah.
- c. Media untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT.
- d. Media untuk memahami hakekat berumah tangga

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada anak bangsa, melalui tulisan ini diharapkan dapat mengambil hikmah dan manfaat di dalamnya, dan tentunya akan sangat berguna untuk pembentukan jati diri dengan berdasarkan nilai-nilai Islam yang tercermin di dalam ahlak mulia.
2. Bagi para remaja, yang sudah punya minat dan mantap dengan segala persiapannya, segeralah kawin. Bila belum siap tidak usah bermain api asmara, lebih baik puasa, atau memperbanyak atifitas yang bermanfaat.
3. Kepada orang tua, pendidik dan tokoh masyarakat hendaknya menyadari pentingnya menyampaikan informasi tentang seks. Alangkag sesatnya anak-anak kita nanti bila mendapatkan informasoi seks dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Maka suri tauladan adalah guru yang terbaik bagi perkembangan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ibnu Jarullah, *Pedoman Wanita Shalihah*, (Penerj. Abu Zakki Akhmad, Drs.) Rica Grafika, Jakarta, 1995.

Abdullah Nasih Ulwan, Hasan Hathout, Dr., *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Seks)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet 1, 1992.

Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip Metode Pendidikan Seks*, CV. Diponegoro, Bandung Cet. II, 1992.

Ahmad D. Marimba, Drs., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al-Maarif, Cet. III, 1989

Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtar al-Ahaadist*, CV. Nur Asia, Cet. XII,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja (Menurut Hukum Islam)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet. I 1997.

Ali Akbar, Dr. H., *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, Cet. XX, 1995

Ali Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadlulsh-Shalihin*, Usaha Keluarga, Semarang.

Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantiq, Solo, Cet. III, 1994.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989.

Ensiklopedi Indonesia, Jilid XV, Ichtiar Baru, Jakarta, 1984

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid II dan XIV, Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988

Fuad Kauma, Nipah, Drs., *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet. I, 1997.

Hasan Basri, Drs., *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi Agama)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. II, 1995.

Hasan Langgulang, *Asas-Asas Pendidikan Seks*, Pustaka al-Husna, Jakarta, Cet. II, 1988

Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Taman, Bangil, 1991

Imam Abi Muhammad Maulana at-Tihani, *Qurratul Uyun*, (Penerj. Soenarto), Bina Ilmu, Surabaya, 1994.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Dar al-Fikr, Bairut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

JL. Ch. Abineno, *Seksualitas dan Pendidikan Seksual*, Gunung Mulia, Jakarta, Cet. III, 1983.

Lester A. Kirkendall, *Anak dan Masalah Seks* (Penerj. Zakiyah Daradjat), Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

Louis O. Katisoff, *Pengantar Filsafat*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

M. Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan f'i Tafsir al-Ahkam*, Jilid II, Dar al-Fikr.

M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. VII, 1993.

Mahfudli Sahli, *Moral Agama dan Kehidupan Sexuil Suami Istri*, Mujahidin, Semarang, 1981.

Miftah Faridl, Drs., *Keluarga Bahagia*, Pustaka, Bandung, Cet. II, 1986.

Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, Cet. I, 1997.

Muhammad S. Djarot S. Sensa, *Seks Dalam Islam*, Sinar Bitu, Bandung, Cet. I 1993

Nina Surtiretna, dr., *Bimbingan Seks (Pandangan Islam dan Medis)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. I 1996.

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kwalitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. II, 1989.

Sarlito Wirawan, *Apakah Seks Itu ?*, Karya Aksara, Jakarta, 1986.

Wilson Nadeak, *Memahami Anak Remaja*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. III, 1995

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. XIII, 1993.

Zakiyah Daradjat, Prof., Dr., *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. XIV, 1993.